



**KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP:
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM
KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang**

UNNES
Oleh
Desran Joko Waguslar Saragih
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

8111410123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

20/4/14


Dosen Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 19640413 200312 2 001

Mengetahui:

Pembantu Dekan Bidang Akademik



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul “KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA” telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7-Mei-2014

Panitia:

Ketua

Sekretaris



Drs. Santono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Cahya Wulandari, SH..M.Hum
NIP. 19840224 200812 2 001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penguji I

Penguji II


Sonny Saptोजjie W.S.H..M.Hum
NIP. 19761023 200812 1 006

Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa tulisan dalam skripsi ini dengan judul “KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA” adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan saya sendiri. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, April 2014



Desran Joko Waguslar Saragih

NIM. 8111410123

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya.” (Mazmur 25:10)

“Ku dapat yang ku mau, di dalam Yesus Kristus Tuhan.” (Desran J.W. Saragih)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Bapa ku yang di surga, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan mamakku, St. Drs. Pudin Saragih, M.Pd dan Sitiawan Sinaga, B.A.
2. Abangku dr. Riaho J. Saragih, SpPD dan kakak iparku dr. Artha H. G. Y. Sinaga serta putrinya Michelle A.R. Saragih.
3. Abangku Erwin G. Saragih, S,T. dan kakak iparku Sustiwani Damanik, Amd. Komp.
4. Kakakku Evimeil F. Saragih, S.Pd., S.Si.
5. Sahabat-sahabatku.
6. Almamaterku.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala pimpinan, kasih dan hikmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kiranya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini, yakni :

1. Kedua orang tua penulis, St. Drs. Pudin Saragih, M.Pd dan Sitiawan Sinaga, B.A. Penulis memberikan rasa hormat, terima kasih yang tak terhingga dan ucapan syukur kepada Yesusku diberikan orang tua seperti bapak dan mamak. Kasih sayang, dukungan doa, dan didikan yang diberikan sejak penulis kecil telah membentuk penulis menjadi pribadi yang kokoh untuk menghadapi setiap tantangan dalam proses pendidikan penulis.
2. Kedua abang penulis, dr. Riaho J. Saragih, SpPD dan Erwin G. Saragih, S,T., kedua kakak ipar penulis dr. Artha H. G. Y. Sinaga dan Sustiawan Damanik, Amd. Komp, kakak penulis Evimei F. Saragih, S.Pd., S.Si. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk berbagi dalam segala hal, memberikan dukungan semangat dan doa selama penulis menyelesaikan pendidikan di Semarang. Penulis bersyukur memiliki saudara seperti kalian. Terima kasih buat Michelle A.R. Saragih yang sudah menjadi motivasi dan inspirasi bagi penulis.
3. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.

4. Drs.Sartono Sahlan, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas bantuan penyelesaian dari setiap persoalan akademik yang penulis hadapi.
6. Cahya Wulandari, SH., M.Hum, selaku penguji utama penulis yang memberi dukungan dan arahan pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Sonny Sptoajie W, S.H.,M.Hum, selaku penguji I penulis yang memberikan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang menyediakan waktu untuk diwawancarai dan berdiskusi dengan penulis terkait dengan penulisan skripsi ini.
10. Guntur P. S.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang, yang telah menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan penulis terkait dengan penulisan skripsi ini.
11. Betania F.S., S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, yang membantu penulis dalam memperoleh data.
12. I. G. Komang Adynatha, S.H. M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, yang memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Dewi Sulistanigsih, S.H. M.H, Dosen wali penulis yang selalu bersedia membantu penulis menyelesaikan persoalan akademik.
14. Bagus H. Kusuma, dosen pidana sekaligus pendamping UPS. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis.
15. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNNES, khususnya dosen pada bagian hukum pidana.
16. Senior/alumni terdekat penulis (Fajar Romy Gumilar, Donny Tobing, Agustin Hutabarat, Andi Narto Sihombing, Tigor H. Napitupulu, Suryadi Harianja, Bolmer Hutasoit, Lundu Hutabarat, Junita Simamora.)
17. Adik-adik terdekat penulis (Arif Sharon Simanjuntak, Yuni R. Tambun, Sila Nanlohy, Yulie Saragih, Argha Situmeang, Anggi Tobing, Edit, Yunni Saragih)
18. Teman-teman terdekat penulis (Kevin Hutapea, Saut Oloan Samosir, Rusman Lumbantoruan, Fristika Sinaga, Dewi Rumapea, San Mauritz Sinaga, Desmon Sitorus, Debora Manullang, Andre Siburian, Nella, Refita)
19. Teman-teman angkatan (Rizky Muhammad, Nadya, Oktiara Paradila, Rudi Hermawan, Julias Baharique, Hani Aisah Fara, Zulfa, Angga Yusticia, Widyananda Yudikindra, Cinta Agustina, Tri Sulo dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu)
20. Adik-adik PSC-UPS-Debat (Zahra Meutia, Pandu, Sofian Sianipar, Rendi, Dimas Estu, Devied, Dhimas Bayu, Arthur Sinuraya dan lain-lainnya)

21. Teman-teman Panitia Piala Konsevasi I tahun 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah mengajarkan penulis untuk belajar mengenal dan memahami sulitnya menjadi seorang pemimpin. Terima kasih untuk kerja sama timnya.
22. Teman-teman DPM FH UNNES 2012/2013, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kerja sama timnya.
23. Teman-teman KMKFH (Teguh, Tresha Pardede, Lestari Girsang, Hanna Siregar, Chindy dan lainnya)
24. Elphelina Sinaga, nangtongah yang penulis kagumi untuk keteguhan dan ketekunannya dalam menggapai sesuatu hal. Terima kasih untuk setiap dukungannya.
25. Teman-teman kos (Rudi, Teo, Dani, Hendra, Aan, Tomy) yang hampir selama 4 (empat) tahun hidup bersama.
26. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Semarang, Mei 2014

Desran J.W. Saragih

ABSTRAK

Saragih, Desran Joko Waguslar. 2014. *Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum. 162 Halaman.

Kata Kunci : Pidana Penjara Seumur Hidup, Tujuan Pemidanaan, Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Modifikasi Pemidanaan

Pidana penjara seumur hidup dalam aturan pidana di Indonesia, cenderung diorientasikan pada perlindungan masyarakat dan senyatanya keberadaan pidana ini bertentangan dengan ide pemasyarakatan. Oleh karenanya, masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah : (1) Mengetahui dan memahami tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dan RUU KUHP 2012; (2) Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat; (3) Menganalisis formulasi modifikasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer yaitu hasil wawancara, data sekunder yaitu buku, Rancangan KUHP, skripsi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan metode kepustakaan.

Hasil dalam penelitian ini:(1) Kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP diorientasikan pada pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeratan pelaku. RUU KUHP 2012 diorientasikan pada pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat, memasyarakatkan kembali terpidana, serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;(2) Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Terbukti dari terpidana secara pasti menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, putusan hakim tidak mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebab hanya bertumpu pada kerusakan sosial sehingga meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan, merupakan sisi yang dianggap tuntas oleh hakim bila keduanya mengalami penderitaan yang sama;(3) Kebijakan pidana penjara seumur hidup di Indonesia tertinggal dari negara lain. Hal ini disebabkan tidak adanya modifikasi pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan individu terpidana. Simpulan dalam penelitian ini :(1) KUHP berorientasi pada perlindungan masyarakat sedangkan RUU KUHP 2012 berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana;(2) Pidana penjara seumur hidup hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat;(3) Modifikasi pemidanaan merupakan bentuk perlindungan individu terpidana dalam mencapai tujuan pemidanaan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Kelulusan	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Prakata	vi
Abstrak	x
Daftar isi	xi
Daftar Bagan	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan	8
1.5.1. Tujuan Penulisan	8
1.5.2. Manfaat Penulisan	9
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Kebijakan Hukum Pidana	19

2.3. Pidana dan Pidana Penjara Seumur Hidup	
Ditinjau dari Ruang Lingkup dan Maksud Pengenaannya	25
2.4. Pemidanaan dalam Perspektif Teoritis	31
2.4.1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (<i>Retributive</i>)	32
2.4.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>Utilitarian</i>)	35
2.4.2.1. Teori Pencegahan Umum (<i>General Prevention</i>)	36
2.4.2.2. Teori Pencegahan Khusus (<i>Speciale Prevention</i>)	37
2.4.3. Teori Gabungan	38
2.4.4. Teori Integratif	40
2.5. Aliran-Aliran Pemidanaan	43
2.5.1. Aliran Klasik	43
2.5.2. Aliran Modern	45
2.5.3. Aliran Neo-Klasik	46
2.6. Kebijakan dan Modifikasi Pidana Penjara Seumur Hidup	
(<i>Life Imprisonment</i>)	47
2.6.1. Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) dalam RUU KUHP Indonesia Tahun 2012	49
2.6.2. Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup di Negara Asing	50
2.6.2.1. Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) di Jepang	51
2.6.2.2. Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) di Argentina	53

2.6.2.3. Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) di Republik Korea	55
2.7. Kerangka Berpikir	
2.7.1. Bagan Kerangka Berpikir	58
2.7.2. Paparan Kerangka Berpikir	59
BAB 3: METODE PENELITIAN	63
3.1. Dasar Penelitian	63
3.2. Jenis Penelitian	64
3.3. Metode Pendekatan	65
3.4. Sampel Penelitian	65
3.5. Lokasi Penelitian	66
3.6. Fokus Penelitian	67
3.7. Sumber Data	68
3.7.1. Sumber Data Primer	68
3.7.2. Sumber Data Sekunder	69
3.8. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	71
3.8.1. Metode Wawancara	71
3.8.2. Metode Kepustakaan	72
3.9. Kredibilitas Data	73
3.9.1. Triangulasi Sumber	73
3.9.2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	74
3.9.3. Triangulasi Teori	75
3.10. Analisis Data	75

3.10.1. Pengumpulan Data	75
3.10.2. Reduksi Data	75
3.10.3. Penyajian Data	76
3.10.4. Penarikan Kesimpulan	76
BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN	78
4.1. Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) menurut KUHP dan Rancangan Undang-Undang KUHP 2012	78
4.1.1. Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) menurut KUHP.....	78
4.1.2. Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) menurut RUU KUHP 2012	98
4.2. Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Terpidana dan Keluarganya Dilihat dari Aspek <i>Social Welfare</i> (Kesejahteraan Masyarakat) dan <i>Social Defence</i> (Perlindungan Masyarakat).....	110
4.3. Formulasi Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (<i>Life Imprisonment</i>) dalam Rangka Modifikasi Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Mencapai Tujuan Pidana bagi Terpidana Penjara Seumur Hidup	134
4.3.1. Model Formulasi Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup....	134
4.3.2. Model Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup dengan Modifikasi <i>Weekend Detention</i> : Sebuah Tawaran	153

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN	156
5.1 Simpulan	156
5.2 Saran	161
Daftar Pustaka	163



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

2.1. Kerangka Berpikir	58
3.1. Analisis Data	77



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Lampiran 2. UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Lampiran 3. UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Lampiran 4. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian di LBH Mawar Saron Semarang
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian kepada
Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH di FH Undip
- Lampiran 9. Pedoman Wawancara
- Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Penelitian di LBH Mawar Saron Semarang
- Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang
- Lampiran 12. Surat keterangan telah Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang
- Lampiran 13. Surat Keterangan Telah Penelitian dengan
Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, di FH Undip

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidana Penjara merupakan pidana utama yang sering dijatuhkan hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan atau memutus suatu perkara pidana. Pidana penjara merupakan pidana pokok di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara dalam penggolongannya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yakni berupa pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dan pidana penjara selama waktu tertentu.

KUHP dalam aturan umumnya tidak menjelaskan secara eksplisit definisi dan penerapan dari pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*). Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkandung dalam Buku I KUHP tentang aturan umumnya, hanya satu pasal dan satu ayat saja yang mengatur tentang pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) yakni Pasal 12 ayat (1) KUHP. Bila dikaitkan antara pelaksanaan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dengan pelepasan bersyarat, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) KUHP, pelepasan bersyarat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua per tiga ($2/3$) masa tahanannya dari putusan yang dijatuhkan hakim kepadanya. Hakim yang merupakan manusia, sebagai ciptaan Tuhan, tentunya tidak dapat mengukur batas usia

seseorang sehingga ukuran dua per tiga ($2/3$) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan bagi terpidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*). Dengan demikian, KUHP memberikan indikasi tidak dimungkinkannya modifikasi pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*). Oleh karenanya secara doktrinal berdasarkan KUHP, pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dapat diartikan sebagai suatu pemidanaan bagi seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim untuk menjalani sisa masa hidupnya secara terus menerus mendekam di dalam penjara.

Kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, baik yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP, cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi fungsi pidana untuk pencegahan kejahatan (Tongat 2004:2). Orientasi terhadap fungsi hukum pidana sebagai refleksi pencegah kejahatan tanpa memperhatikan sisi perubahan atau perbaikan bagi terpidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*), sudah sepatutnya harus diperhatikan kembali. Sebab pemberian pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) tidak selamanya diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Roeslan Saleh berpendapat bahwa :

Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana penjara seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan demikian terdakwa tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam masyarakat. (Roeslan Saleh 1987: 61)

Selain itu, pandangan yang sama juga dikemukakan Hulsman terkait keberadaan pidana penjara seumur hidup. Hulsman menyatakan bahwa :

Pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara seumur hidup akan mengakibatkan rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, akan tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang bersangkutan. (Hulsman 1995:46)

Berdasarkan dua pendapat pakar hukum tersebut diatas, Roeslan Saleh dan Hulsman, perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) memberi gambaran penderitaan bagi terpidana, bahwa dirinya tidak dimungkinkan lagi untuk kembali bersosialisasi ke masyarakat dan penderitaan pemidanaan tersebut sebenarnya tidak hanya tertuju pada diri terpidana saja, melainkan bagi orang yang kehidupannya sangat bergantung pada diri terpidana.

Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat terkait dengan pidana penjara seumur hidup sebagai berikut :

Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengupayakan terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial berbudaya masyarakat, maka reorientasi dan reformulasi pidana seumur hidup menjadi sangat urgen. (Barda Nawawi Arief 1986: 30)

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Barda Nawawi Arief tersebut diatas, pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) yang selama ini diorientasikan sebagai alat penjamin keselamatan, upaya perlindungan terhadap korban ataupun masyarakat, refleksi fungsi hukum pidana sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan sudah sepatutnya diperhatikan kembali. Sebab fungsi pidana

sebagai perlindungan bagi diri terpidana dan keluarga terpidana kurang diperhatikan. Sisi yang ditonjolkan dari pemberian sebuah pemidanaan hanya aspek perlindungan bagi pihak tertentu seperti korban ataupun masyarakat yang senyatanya terlibat secara langsung atas dampak dari pemberian pemidanaan, melalui rasa aman yang didapatkannya atas perampasan kemerdekaan terpidana. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan, sebagaimana tertulis pada sila kelima Pancasila sebagai ideologi bangsa yakni: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berdasarkan sila tersebut seharusnya perlindungan tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat saja, akan tetapi perlindungan bagi terpidana juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, perlindungan bagi pelaku dan keluarganya juga menjadi hal yang urgen untuk ditelaah kembali.

Pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) pada dasarnya merupakan kebijakan yang diterapkan di Indonesia bersumber dari pemikiran kaum Eropa ataupun negara barat. Pemikiran ini sebenarnya memiliki perbedaan dengan pemikiran bangsa Indonesia yang mengutamakan aliran tradisional. Aliran pemikiran dunia barat senyatanya memisahkan antara individu dan masyarakat, sedangkan bangsa Indonesia memiliki sifat tradisional yang lebih mengutamakan rasa kekeluargaan ataupun keseimbangan sebagaimana diwujudkan dalam Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.

Soedarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhan guru besarnya tahun 1994, menyatakan bahwa:

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. (Nawawi Arief 2011:33)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soedarto tersebut terdapat suatu pemahaman bahwa, kebijakan ataupun bangunan hukum pidana harus bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten karena merupakan cerminan ideologi bangsa. Ketentuan pidana penjara seumur hidup sebagai refleksi dari ideologi bangsa Indonesia sudah selayaknya mengadopsi nilai keseimbangan yang terkandung dalam Pancasila. Barda Nawawi Arief dalam kuliah umumnya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 18 Desember 2013, menyatakan bahwa nilai keseimbangan dalam ide dasar Pancasila memuat tiga (3) nilai yakni ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Berdasarkan nilai keseimbangan dalam Pancasila tersebut dan dorongan pembangunan hukum nasional, muncul suatu pandangan yang baru terhadap sistem pemidanaan yang didalamnya mencerminkan nilai keseimbangan Pancasila, yakni ide keseimbangan monodualistik. Bentuk keseimbangan dalam ide monodualistik tersebut diwujudkan melalui penyeimbangan kepentingan antara masyarakat dan individu, perlindungan atas kepentingan pelaku dan korban, kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, dan nilai-nilai nasional dengan nilai-nilai global.

Ide keseimbangan monodualistik yang memuat keseimbangan Pancasila tersebut, senyatanya sudah dituangkan dalam Pasal 54 Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP 2012, yakni sebagai berikut :

- (1) Pidana bertujuan:
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan uraian–uraian di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas dan memahami implementasi tujuan pidana ditinjau dari kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam ketentuan perundang-undangan serta keseimbangan perlindungan antara masyarakat dan individu. Oleh karenanya penulis mengajukan sebuah penelitian skripsi dengan judul :

“KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PIDANA DI INDONESIA”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) dalam Formulasi Hukum Pidana positif.
2. Bagaimana tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) dalam Formulasi Hukum Pidana positif.
3. Bagaimana tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) dalam perspektif aparaturnya.
4. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*).
5. Bagaimana konsep Modifikasi Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*).
6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) bagi terpidana dan keluarga.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penulisan ini tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti oleh penulis, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) menurut KUHP dan Rancangan Undang-Undang KUHP 2012.
2. Tujuan Kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek *social welfare* (Kesejahteraan Masyarakat) dan *social defence* (Perlindungan Masyarakat).

3. Formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) menurut KUHP dan Rancangan Undang-Undang KUHP 2012?
2. Bagaimana tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek *social welfare* (Kesejahteraan Masyarakat) dan *social defence* (Perlindungan Masyarakat)?
3. Bagaimana Formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup?

1.5 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1.5.1 Tujuan Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana.

Adapun tujuan yang bersifat khusus adalah :

1. Mengetahui dan memahami tujuan penerbitan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Mengetahui implementasi tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek *social welfare* (Kesejahteraan Masyarakat) dan *social defence* (Perlindungan Masyarakat).
3. Mengungkap dan menganalisis formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup.

1.5.2 Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pemahaman tujuan diberlakukannya kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangkaacuan dan landasan bagi penulis lanjutan serta dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama legislator, khususnya

Pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun ketentuan pidana dalam undang-undang diluar KUHP kedepannya, praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut terhadap pelaksanaan ataupun pemberlakuan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) sebagai langkah untuk mengantisipasi suatu tindak pidana, terutama tindak pidana yang dapat membawa dampak besar bagi masyarakat. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mampu memberikan tanggapan terhadap perlu atau tidaknya pidana penjara seumur hidup di Indonesia dalam rangka mengurangi tindak pidana lain.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi skripsi, maka secara garis besar sistematika penulisan ini dibagi menjadi tiga kelompok :

1. Bagian awal skripsi : sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar bagan, serta daftar lampiran.
2. Bagian isi skripsi terdiri atas :

Bab I Pendahuluan : Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka : Membahas tentang penelitian terdahulu, kebijakan hukum pidana, pidana dan pidana penjara seumur hidup ditinjau dari ruang lingkup dan maksud pengenaannya, pemidanaan dalam perspektif teoritis, aliran-aliran pemidanaan, kebijakan dan modifikasi pidana penjara seumur hidup.

Bab III Metode Penelitian : Membahas tentang metode pendekatan dan spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, observasi dan metode penyajian data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Berisi tentang tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dan RUU KUHP 2012, tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) dan *sosial defence* (perlindungan masyarakat), formulasi pidana penjara seumur hidup dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup.

Bab V Penutup : Berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak terkait.

3. Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Indonesia senyatanya merupakan masalah yang urgen untuk diteliti bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan serta ide pemasyarakatan seorang terpidana, sebagaimana diungkapkan pada bagian latar belakang penulisan. Sehubungan dengan hal tersebut, urgensi untuk ditelitinya kembali kebijakan pemidanaan ini dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menguak tentang pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*).

Penelitian dalam penulisan ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya dengan menjadikannya sebagai informasi ataupun masukan untuk mengembangkan wawasan berfikir penulis dalam penelitian ini. Dari beberapa literatur berupa skripsi dan tesis yang penulis temukan, terdapat penelitian yang relevan dengan beberapa perbedaan dalam pembahasannya.

Relevansi dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini :

1. Penelitian tentang pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) pernah dilakukan Philip Behalker Sitorus dalam skripsinya (2008) dengan judul penelitian: “Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan : 200/pid.2004/PT-MDN)”. Tujuan penelitian Philip dalam penulisannya adalah sebagai

berikut: (1) untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang memuat pidana penjara seumur hidup di Indonesia; (2) untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana seumur hidup pada pasal 340 KUHP (studi putusan No. 200/PID/2004/PT-MDN). Sedangkan metode yang digunakan Philip dalam penelitiannya menggabungkan antara penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Hasil yang dikemukakan Philip dalam pembahasan penelitiannya mengenai ketentuan pidana seumur hidup di Indonesia baik yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP sebagaimana tujuan penelitian yang *pertama*, bahwa ketentuan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP Indonesia digolongkan menjadi 8 (delapan) kelompok kejahatan yakni: (1) Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; (2) Terhadap Negara; (3) Membahayakan Kepentingan Umum; (4) Terhadap Nyawa; (5) Pencurian; (6) Pencurian dan Pengancaman; (7) Pelayaran; (8) Penerbangan. Sedangkan ketentuan pidana seumur hidup di luar KUHP diatur dalam: (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api; (2) UU No. 5/1997 tentang Psikotropika; (3) UU No. 22/1997 tentang Narkotika; (4) UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari pemberian ancumannya, pidana seumur hidup selalu diancam secara alternatif antara pidana mati ataupun pidana penjara selama 20 tahun. Sehingga dengan kata lain, tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup, tidak dirumuskan sebagai ancaman pidana yang sifatnya tunggal. Ditinjau dari kualifikasi deliknya, tindak pidana yang diancam

dengan pidana seumur hidup merupakan tindak pidana yang digolongkan kejahatan (berat).

Pembahasan *Kedua* Philip dalam penelitiannya yakni tentang penerapan pidana seumur hidup terhadap tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP (studi putusan : 200/pid.2004/PT-MDN). Bahwa, RIK IRIADI alias ARIK selaku terdakwa yang diajukan kedepan persidangan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, yang dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 17 tahun sebagaimana dakwaan primairnya, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hakim yang dalam memberikan putusannya mengacu pada pasal yang diajukan penuntut umum untuk menuntut terdakwa, memberi perbedaan ancaman yang signifikan antara tuntutan penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Penuntut umum dalam tuntutannya hanya mengajukan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan dikurangi jangka waktu selama terdakwa di dalam masa penahanan, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat lain dengan memberikan hukuman “Pidana Seumur Hidup” kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut bahwa, hakim tidak menemukan hal-hal yang sifatnya dapat meringankan hukuman bagi terdakwa dan justru sebaliknya, hal-hal yang sifatnya memberatkan terdakwa lebih terkuak ataupun terungkap di muka persidangan. Dengan segala fakta yang ada dipersidangan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk

memberikan pemidanaan, hakim bermaksud menjadikan terdakwa sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan selama hidupnya agar dapat belajar dan berpikir rasional dalam memperbaiki dirinya. Selain itu, sekaligus menjadi terapi pembelajaran bagi warga masyarakat, bahwa dalam memenuhi keinginannya tidak dapat bertindak sekehendak hatinya tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada sehingga dengan demikian diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang beradab dan sadar hukum sebagai warga negara yang baik.

2. Penelitian lainnya tentang pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) juga pernah dilakukan Tongat dalam tesisnya (2000) dengan judul penelitian: “Kebijakan Legislatif tentang pidana seumur hidup di Indonesia (legislative policy of life imprisonment in Indonesia).” Tujuan penelitian Tongat dalam tesisnya, untuk mengetahui kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup dalam mengimplementasikan ide monodualistik, serta prospek tentang pengaturan pidana seumur hidup dalam kebijakan hukum pidana dalam rangka memberikan keseimbangan perlindungan kepada individu dan masyarakat. Sedangkan metode yang digunakan Tongat dalam penelitiannya yakni: yuridis normatif dengan fokus penelitian berupa kajian terhadap kebijakan legislatif yang berkaitan dengan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian Tongat terkait dengan “kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia dalam

mengimplementasikan Ide Monodualistik”, yang merupakan rumusan masalah *pertama*, bahwa ide monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia yang berfungsi sebagai penyeimbang antara perlindungan individu dan masyarakat belum diimplementasikan dalam kebijakan legislatif terkait dengan pidana seumur hidup. Hal ini terlihat dari kebijakan legislatif yang dimuat dalam perundang-undangan Indonesia baik yang ada di dalam KUHP ataupun di luar KUHP dengan tidak memberikan kemungkinan modifikasi pidana dan hanya berorientasi pada salah satu aspek perlindungan saja serta pelaksanaannya cenderung diorientasikan sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.

Dalam penelitiannya, Tongat memberikan gambaran mengenai “Prospek Pidana Seumur hidup dalam kebijakan legislatif (Perundang-undangan Pidana) di Indonesia”, yang merupakan rumusan masalah *Kedua* dalam penelitiannya. Menurutnya, Gagasan ataupun ide keseimbangan perlindungan terhadap individu dan masyarakat (ide monodualistik) perlu diimplementasikan dalam kebijakan legislatif tentang pidana seumur hidup di Indonesia. Pengimplementasian tersebut diwujudkan dari pemberian modifikasi pemidanaan terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan harapan mampu menunjang aspek pokok tujuan pemidanaan baik yang bersifat individu ataupun sosial. Dengan kata lain, kebijakan pemberian modifikasi tersebut memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan

masyarakat sehingga pidana seumur hidup dapat dipertahankan tanpa harus kehilangan dasar pembedanya.

3. Selanjutnya penelitian tentang pidana seumur hidup juga pernah diteliti Syachdin dalam tesisnya (2009) dengan judul penelitian : “Kedudukan Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional”. Tujuan *Pertama* dalam penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis formulasi pidana seumur hidup dalam hukum pidana positif saat ini. *Kedua*, mengungkap dan menganalisis formulasi pidana seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah : yuridis normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan pandangan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan dalam memandang pidana seumur hidup terhadap hukum positif saat ini (KUHP).

Temuan *pertama* dari penelitian ini, bahwa pidana seumur hidup secara nyata telah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pengenaan penjara seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana mati. Selain itu, pidana seumur hidup juga dikonsepsikan sebagai pidana yang melindungi hak asasi manusia berupa hak untuk hidup bila dibandingkan dengan pidana mati.

Kedua, terkait dengan pengaturan pidana seumur hidup dimasa yang akan datang, perlu dilakukan pemberian suatu gambaran mengenai

batasan terhadap ketentuan pidana seumur hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaharuan terhadap ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi yang berkaitan dengan pidana seumur hidup. Hal ini dimaksudkan agar sistem yang imperatif selama ini diperbaharui dengan didasarkan pada kebijakan selektif dan limitatif. Kebijakan selektif dapat diartikan sebagai suatu kebijakan untuk memilih sesuatu, sedangkan kebijakan limitatif secara umum diartikan sebagai pembatasan dari pidana penjara sehingga pidana yang berfungsi sebagai efek jera bagi para pelanggar, namun disisi lain tetap memerhatikan hak asasi manusia.

Setelah mengamati ketiga penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul “Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Rangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia” memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan penulisan dalam penelitian ini:

- 1) Penelitian sebelumnya meneliti tentang ketentuan yang memuat pidana penjara seumur hidup dalam KUHP ataupun di luar KUHP serta mengetahui formulasi ancaman pidana penjara seumur hidup dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tujuan dari penerbitan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) bagi terpidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusan yang pertama

dalam penelitian ini bermaksud menelaah tujuan pidana penjara seumur hidup di Indonesia.

- 2) Penelitian sebelumnya meneliti tentang kebijakan legislatif dalam mengimplementasikan ide monodualistik dalam peraturan perundang-undangan pidana, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek *social welfare* (Kesejahteraan Masyarakat) dan *social defence* (Perlindungan Masyarakat).
- 3) Penelitian sebelumnya meneliti tentang prospek pengimplementasian ide monodualistik dalam kebijakan legislatif untuk dapat memodifikasi putusan hakim serta memberikan gambaran pembaharuan pidana penjara seumur hidup agar lebih selektif dan limitatif, sedangkan penelitian ini bermaksud mengungkap dan menganalisis formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup yang ditinjau dari Konsep KUHP 2012.

2.2 Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum menurut Socrates (Tanya dkk. 2013:30) sebenarnya diorientasikan pada suatu kebahagiaan. Menurutny, hukum merupakan tatanan kebijakan yang memiliki tujuan akhir berupa *eudaimonia* (kebahagian). Oleh karenanya, dalam menciptakan hukum (hukum pidana,

pen.), manusia harus memiliki kebijakan sebagai manusia untuk mendatangkan *eudaimonia* (kebahagian).

Pendapat serupa juga diutarakan Soedarto terkait dengan penanggulangan kejahatan melalui suatu kebijakan kriminal. Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”, “Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan ini pada hakikatnya merupakan bagian integral (tak terpisahkan, pen.) dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*)” (Nawawi Arief 2010: 3-4). Bila perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) tercipta, diharapkan tujuan kehidupan sebagaimana menurut Socrates maupun Epicurus yang adalah kebahagiaan juga ikut tercipta. Kebahagiaan tersebut dapat dibentuk melalui suatu tatanan kebijakan sehingga hukum sebagai tatanan kebijakan (kebijakan hukum pidana, pen.) dalam konteks ini adalah sebagai instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukan hidup tenang dan tentram. Selaras dengan hal tersebut Hobbes berpendapat bahwa hukum merupakan sarana terpenting untuk mencapai atau terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman (Tanya dkk. 2013: 46 dan 61). Oleh karenanya, suatu kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan yang memiliki hubungan erat dengan kebijakan sosial untuk mendatangkan *eudaimonia* (kebahagian) di masyarakat.

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan ataupun suatu kebijakan, kebijakan penanggulangan kejahatan senyatanya tidak memiliki banyak arti bilamana kebijakan sosial (kebijakan penanggulangan kejahatan, pen.) atau kebijakan pembangunan (sistem hukum pidana, pen.) itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen* dan *victimogen* dikemudian hari. Oleh sebab itu, harus ada keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial dengan melibatkan instansi-instansi terkait dalam rangka penanggulangan kejahatan. (Nawawi Arief 2010: 9 dan 20)

Menurut A. Mulder, "*Strafrechtpolitiek*" (Politik Hukum Pidana, Pen.) ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pendapat ataupun definisi dari A. Mulder di atas bertolak dari pengertian 'Sistem Hukum Pidana' menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana. (Nawawi Arief 2010:27)

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dan tujuan pemidanaan, oleh karenanya pengertian politik hukum pidana identik dengan suatu "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum

sehingga kebijakan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), sedangkan usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Berdasarkan kedua hal tersebut, wajar bila dikatakan kebijakan hukum pidana sebagai bagian yang integral dengan kebijakan sosial (*social policy*). Sebab di dalam suatu kebijakan sosial (*social policy*) mengandung sebuah usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (Nawawi Arief 2010:28)

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha atau langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar untuk mendatangkan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Ini berarti dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya fungsi pidana itu dalam kenyataannya.

Barda Nawawi Arief mengemukakan simpulan hasil Seminar Kriminologi di Semarang tahun 1976 bahwa “hendaknya hukum pidana dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence*. Johannes Andeneas juga berpendapat tentang eksistensi penggunaan pidana penjara, bahwa hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*social defence*), harus dikembangkan serasional mungkin agar hasil yang dicapai

maksimum dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. (Nawawi Arief 2010 :34-35)

Menurut Socrates (Tanya dkk. 2013:30), setiap pelanggaran hukum berarti mencabik landasan hidup bersama oleh karenanya pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga merevitalisasikan kesadaran si pelanggar untuk melakukan perbaikan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat yang sudah dilanggarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, patut kiranya dipertimbangkan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal of social defence)* berupa pertanggungjawaban bersifat pribadi dalam kebijakan hukum pidana. Marc Ancel berpendapat bahwa, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaption*). Tujuan utama setiap readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban (kesalahan) seharusnya tidak boleh diabaikan, akan tetapi justru diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individual). (Nawawi Arief 2010:38)

Marc Ancel juga berpendapat bahwa pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu, oleh karenanya diperlukan ide tanggung jawab atau kewajiban

sosial terhadap anggota masyarakat yang lain untuk mendorong menyadari moralitas sosial. Berdasarkan penjelasan pertanggungjawaban pribadi tersebut, Marc Ancel mengartikan ‘kejahatan sebagai suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku’. Dari uraian diatas dengan pendekatan nilai humanistik, muncul suatu ide individualisasi pidana yang mengandung beberapa karakteristik antara lain :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas: “tiada pidana tanpa kesalahan”)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku: ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana. (Nawawi Arief 2010:39)

Bertolak dari pemikiran individualisasi pidana sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan, pembentukan tujuan pemidanaan perlu mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sebagai suatu kebijakan sosial (*social policy*).

2.3 Pidana dan Pidana Penjara Seumur Hidup ditinjau dari Ruang Lingkup dan Maksud Pengenaannya.

Hukuman merupakan pemberian nama atas suatu hal umum bilamana terjadi suatu akibat hukum yang melanggar norma hukum yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran terhadap norma hukum disiplin, maka ganjaran yang diberikan adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran atas hukum perdata maka yang akan diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran atas hukum administrasi diberi ganjaran hukum administrasi dan atas pelanggaran hukum pidana maka yang diberikan hukuman pidana (Kanter dan Sianturi 2002:12).

Kata pidana diambil dari bahasa Belanda yakni *straf*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang, sebagai akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini akan dikemukakan pendapat dari para sarjana hukum mengenai defenisi dan maksud pengenaan pidana, yakni sebagai berikut:

1) Soedarto.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Muladi dan Nawawi Arief 2010 : 2). Tongat (2009 :12) menjelaskan bahwa pengertian pidana menurut Soedarto

hanya ditinjau dari sudut pandang materil saja, padahal selain hukum pidana materil dikenal juga hukum pidana formil atau sering disebut sebagai hukum acara pidana. Sebagai bagian yang sebenarnya ikut berperan dalam pemberian batasan pengertian hukum pidana tersebut.

2) Roeslan Saleh.

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. (Muladi dan Nawawi Arief 2010 : 2). Selain itu, Roeslan Saleh juga menambahkan bahwa nestapa tersebut bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan oleh masyarakat (melainkan tujuan terdekat untuk memberikan pembelajaran terhadap pelaku, pen.) (Priyatno 2009:6)

3) Ted Honderich.

“Punishment is an authority’s infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence”. Pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh seorang penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. (Muladi dan Nawawi Arief 2010 : 2)

4) Sir Rupert Cross

“Punishment means “The infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence”. Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. (Muladi dan Nawawi Arief 2010 : 3)

5) H.L.A. Hart.

Punishment must :

- a. *Involve pain or other consequences normally considered unpleasant;* (mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi yang lain yang tidak menyenangkan);
- b. *Be for an actual or supposed offender for his offence;* (dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana);
- c. *Be for an offence against legal rules;* (dikenakan berhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum);
- d. *Be intentionally administered by human beings other than the offender;* (dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana);
- e. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offence is committed.* (dijatuhkan dan dilaksanakan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut). (Muladi dan Nawawi Arief 2010 : 3)

6) Alf Ross.

Punishment is that social response which :

- a. *Occurs where there is violation of a legal rule;* (terjadi hubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum);
- b. *Is imposed and carried out by authorized. Person on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;* (dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar);
- c. *Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;* (mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan);
- d. *Expresses disapproval of the violator.* (menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar). (Muladi dan Nawawi Arief 2010 : 3)

7) Di dalam “Black’s Law Dictionary” dinyatakan bahwa “*punishment*” adalah: “*any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or of his omission of a duty enjoined by law*”.

8) Van Hamel.

Bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah aturan atau ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang secara populer disebut tindak pidana (*criminal act*), mengatur tentang

syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana atau pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan mengatur tentang cara-cara atas prosedur penjatuhan pidana. (Tongat 2009:16)

Dari beberapa defenisi di atas dapatlah disimpulkan pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; (Muladi dan Nawawi Arief 2010 : 4)

Sementara itu, pengertian “Penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk [hukuman penjara](#) untuk suatu [kejahatan](#) serius yang secara nominal berarti adalah seluruh sisa umur [tahanan](#), tapi pada kenyataannya meliputi periode yang bervariasi antar berbagai [yurisdiksi](#).” (<http://id.wikipedia.org/wiki/Penjaraseumurhidup>)

Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP tidak didefinisikan secara eksplisit dalam aturan umumnya. Hal ini memunculkan berbagai penafsiran terkait pelaksanaan pidana penjara ini. Tongat menuliskan (Tesis 2000: 37-38) bahwa penafsiran dikalangan awam hukum, pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) diartikan sebagai pemberian pidana oleh hakim kepada

pelaku sesuai ataupun sama dengan umur (usia) dari pelaku saat melakukan tindak pidana.

Pendapat awam tersebut diatas tentunya akan berbeda jika definisi pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) diteliti dari aturan umum KUHP. Hal ini dapat dibuktikan dari pasal-pasal yang terkandung dalam Buku I KUHP tentang aturan umumnya, hanya satu pasal dan satu ayat saja yang mengatur tentang pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) yakni Pasal 12 ayat (1) KUHP. Bila ketentuan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) tersebut dikaitkan dengan pelepasan bersyarat, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) KUHP, pelepasan bersyarat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua per tiga ($2/3$) masa tahanannya dari putusan yang dijatuhkan hakim kepadanya. Hakim yang merupakan manusia, sebagai ciptaan Tuhan, tentunya tidak dapat mengukur batas usia seseorang sehingga ukuran dua per tiga ($2/3$) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan bagi terpidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*). Dengan demikian, KUHP memberikan indikasi tidak dimungkinkannya modifikasi pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*). Oleh karenanya secara doktrinal berdasarkan KUHP, pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dapat diartikan sebagai suatu pemidanaan bagi seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim untuk menjalani sisa masa hidupnya secara terus menerus mendekam di dalam penjara.

Barda Nawawi Arief juga menyatakan hal yang sama terkait dengan pengertian pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) sebagaimana dikutip oleh Tongat (Tesis 2000:38) bahwa dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup (*Life Imprisonment*) itu bersifat pasti (*definite sentence*), karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya.

Jadi, yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) adalah pidana penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia/meninggalnya terpidana yang bersangkutan di dalam penjara.

2.4 Pidana dalam Perspektif Teoritis

Teori pidana dilihat dari penerapannya ternyata memiliki hubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif, yakni hak ataupun kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana bagi orang yang terbukti melanggar ketentuan pidana yang ada. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar pembenaran hak negara sebagai organisasi tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat melalui alat-alatnya yang berhak dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana.

KUHP Indonesia, sebagai aturan induk hukum pidana, dalam aturan umumnya tidak merumuskan teori pidana yang ada. Teori pidana tersebut yang senyatanya memuat tujuan pidana, yang dapat dijadikan bahan renungan dan pertimbangan bagi alat-alat negara untuk melihat

manfaat yang akan dicapai dalam penjatuhan pidana, baik bagi terdakwa, masyarakat ataupun negara, hanya dipahami secara doktrin oleh aparaturnya ataupun alat-alat negara. Sehingga dalam penjatuhan pidana, aparaturnya seringkali bergantung pada pendiriannya sendiri mengenai teori pemidanaan yang dianutnya.

Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan tersendiri, sudah selayaknya memiliki ketentuan pidana dengan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan nilai sosial, kebudayaan dan struktural yang hidup di masyarakat Indonesia. Djisman Samosir (1992:21) berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan dalam ilmu hukum pidana selain dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia ternyata harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dimaksudkan, agar ketentuan yang dibentuk kiranya membawa dampak positif bagi terpidana dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang mengemukakan alasan mengenai tujuan pemidanaan. Teori tersebut adalah sebagai berikut :

2.4.1 Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (Retributive)

Djisman Samosir (1992:8) menjelaskan, Teori absolut atau teori pembalasan atau disebut juga teori retributif, merupakan teori

yang pertama muncul mengenai pidana. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010:10) berpendapat bahwa penjatuhan pidana berdasarkan teori ini semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Sehingga, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan yang dibebankan pada diri penjahat. Hal tersebut dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap penjahat maupun masyarakat. Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang praktis, melainkan bermaksud suatu penderitaan bagi penjahat. (Chazawi 2012:158)

Menurut Johannes Andenaes, bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of*

justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder. Jadi menurutnya, pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan. (Muladi dan Nawawi Arief 2010:11)

Teori pembalasan dibagi atas lima bagian :

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengemukakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seseorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Sehubungan dengan itu, Kant mengatakan selanjutnya “walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya”. (*Fiat Justitia Ruat Coelum*). (Kanter dan Sianturi 2002:59)

b. Pembalasan Bersambut

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karenanya ahli filsafat ini mengatakan untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan “ketidakadilan” (pidana) kepada penjahat. (*dialectische vergelding*). (Kanter dan Sianturi 2002:59)

c. Pembalasan demi Keindahan atau Kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa hukum merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. (*aesthetische vergelding*). (Kanter dan Sianturi 2002:60)

d. Pembalasan sesuai ajaran Tuhan

Teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap peri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya peri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan peri keadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa negara. (*vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*). (Kanter dan Sianturi 2002:60)

e. Pembalasan sesuai kehendak manusia.

Para sarjana dan mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Menurut ajaran ini dalam fiksi pembentukan negara, warga-warga negara telah menyerahkan sebahagian dari haknya kepada negara, untuk mana ia memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya sebagai imbalannya. Jadi jika kepentingan hukum ini terganggu karena suatu kejahatan, maka untuk menjamin perlindungan hukum kepada penjahat mutlak harus diberikan pembalasan berupa pidana. (Kanter dan Sianturi 2002:60)

Jelas kiranya sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana maupun teori-teori tersebut diatas bahwa dasar pidanaan pada pokoknya merupakan tuntutan mutlak dan merupakan perwujudan pembalasan terhadap penjahat. (Kanter dan Sianturi 2002 : 60)

2.4.2 Teori Relatif Atau Teori Tujuan (Utilitarian)

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekadar untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai arti, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (perlindungan masyarakat/*social defence*).

pen.). Itu sebabnya J. Andenaes, menyebut teori ini sebagai “teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Selain itu, Nigel Walker menyebut teori ini sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembedanya untuk memberikan pemidanaan adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan dasar pembedaan pemidanaan teori ini terletak pada tujuannya yakni pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat (*quia peccatum est*), melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*). (Muladi dan Nawawi Arief 2010:16)

Sementara itu, dilihat dari sifat pencegahannya teori ini dibagi menjadi dua macam, yakni :

2.4.2.1 Teori Pencegahan Umum (*General Prevention*)

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang diberikan kepada penjahat senyatanya memiliki tujuan tersendiri bagi masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat umum menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi hukuman pidana dijadikan contoh bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan ataupun perbuatan serupa yang dilakukan penjahat tersebut. (Chazawi 2012:162)

Teori Pencegahan Umum (*general prevention*) bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Von Feuerbach yakni “*psychologische zwang*” sebagaimana dikutip Chazawi

(2012:163) bahwa pencegahan kejahatan melalui teori ini bersifat manakut-nakuti dengan ancaman pidana yang diberikan, bukan pada penjatuhan pidananya dalam *in concreto*, melainkan besarnya ancaman yang harus dihadapi pelaku kejahatan (masyarakat) saat melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ataupun ketentuan pidana yang ada. Jadi menurut teori ini, untuk mencapai tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pembedaan terhadap pelaku harus dilakukan secara kejam dihadapan masyarakat.

2.4.2.2 Teori Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Teori Pencegahan Khusus (*speciale preventie*) ini dipandang lebih maju bila dibandingkan dengan Teori Pencegahan Umum (*general prevention*). Menurut Djisman Samosir (1992:13) Teori Pencegahan Khusus (*speciale preventie*) ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Van Hamel sebagaimana dikutip Chazawi (2012:166) memberikan gambaran tentang pembedaan yang bersifat khusus ini :

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti melalui penjatuhan pidana itu agar tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c. Apabila penjahat tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, penjatuhan pidana tersebut harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

Dengan demikian, Teori Pencegahan Khusus (*speciale preventie*) dimaksudkan untuk memberi pengaruh terhadap tingkah laku terpidana agar terpidana berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi serta berguna di masyarakat. Teori tujuan pidana ini juga sering dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitaton Theory*. (Muladi dan Nawawi Arief 2010:18)

2.4.3 Teori Gabungan

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. (Muladi dan Nawawi Arief 2010:19)

Djisman Samosir (1992:13) juga menjelaskan bahwa teori gabungan adalah suatu kombinasi teori absolut dan teori relatif. Menurutnya, teori gabungan atau tujuan pidana, selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban umum.

Adami Chazawi (2012:166-167) memberikan penjelasan bahwa teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu. Hal ini dikarenakan tujuan pidana dan suatu pembalasan pada golongan ini memiliki maksud untuk melindungi tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan, sehingga pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum yang berlaku di masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan pidananya tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum meskipun pembalasan merupakan sifat umum pidana, tetapi

bukan tujuan pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Muladi (2008:51-52) menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam teori ini bersifat plural, karena menggabungkan prinsip *utilitarian* dan prinsip *retributive* di dalam kesatuan, sehingga pandangan ini sering disebut sebagai aliran integratif. Sasaran pidana dan pemidanaan menurut teori ini terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat dan secara serentak menuntut individu tersebut diperlakukan dengan sesuatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan selain harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

2.4.4 Teori Integratif

Teori tujuan pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) diperkenalkan oleh Muladi, Guru Besar UNDIP, dalam Disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor yang berjudul “*Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi*

Proses Hukum Pidana yang Berprikemanusiaan". (Priyatno 2009:27)

Pendekatan dengan teori ini berusaha memenuhi tujuan pemidanaan dalam fungsinya sebagai sarana untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Sebagaimana dinyatakan para sarjana hukum adat, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan. Oleh karenanya, pemidanaan sebagai reaksi masyarakat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tersebut. (Muladi 2008: 53-58)

Hubungan teori integratif dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam tujuan pemidanaan, dijelaskan Muladi (2008:60) sebagaimana diuraikan Notonegoro, bahwa pada hakekatnya berdasarkan Pancasila, manusia ditempatkan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran yang mengembang kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga Pancasila secara utuh memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungannya bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Muladi (2008:61) menyimpulkan, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana. Perbaikan tersebut terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yakni :

- 1) Pencegahan (Umum dan Khusus).
- 2) Perlindungan Masyarakat.
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat.
- 4) Pengimbangan atau pengimbangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Buku I KUHP Indonesia tentang aturan umum tidak menyebutkan tujuan pemidanaan. Akan tetapi, berbeda dengan Rancangan/Konsep KUHP 2012, yang di dalam aturan umumnya telah mengatur tujuan pemidanaan dengan mengadopsi ide keseimbangan monodualistik. Tujuan pemidanaan tersebut dituangkan dalam Pasal 54 konsep KUHP 2012 yang berisi sebagai berikut :

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2.5 Aliran-Aliran Pidana

Tujuan pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan maksud mewujudkan suatu perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. (Kanter dan Sianturi 2002:55)

Dalam perkembangan pemahaman perimbangan tersebut, tujuan hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk mencari dasar atau pembedaan agar dilakukannya pidana, melainkan lebih kepada suatu usaha untuk memperoleh sebuah sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Perkembangan-perkembangan pemikiran atas perimbangan tersebut memunculkan suatu ilmu atau sering disebut sebagai aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana yang diantaranya adalah sebagai berikut :

2.5.1 Aliran Klasik

Aliran klasik merupakan ajaran yang muncul sebagai reaksi dari ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan di Prancis pada abad ke-18. Aliran ini menghendaki agar dibentuknya sebuah sistem hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Ajaran Trias Politica dari Montesquieu (1689-1775), *Dun Contrat Social* dari Jean Jacques Rousseau (1712-1778) turut mempercepat untuk tidak adanya lagi kesewenangan-wenangan dari penguasa.

Montesquieu dan Jean Jacques Rousseau melihat melihat banyak penderitaan yang timbul dikarenakan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa. Hal inilah yang menyebabkan agar diadakan suatu peraturan tertulis, supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang dan tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Yang mana peraturan tersebut dijadikan pedoman bagi rakyat sekaligus diperolehnya kepastian hukum, serta terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa. (Kanter dan Sianturi 2002:56)

Aliran ini identik dengan pandangan indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia. Oleh karenanya, aliran ini menitikberatkan pada perbuatan bukan kepada orang yang melakukan perbuatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yang dikehendaki untuk dibentuk diorientasikan pada pengaturan terhadap perbuatan (*daadstrafrecht*). (Muladi dan Nawawi Arief 2010:25)

Dilihat dari hal pidana dan pembedanaannya, aliran klasik sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedanaan. Sehingga muncul suatu istilah saat itu *the definite sentence* yang menggambarkan kekakuan peran hakim dalam menentukan pidana dan pembedanaan. Selain itu, dalam aliran ini juga tidak dikenal istilah peringanan dan pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa, kejahatan-kejahatan yang dilakukan

terdahulu ataupun keadaan-keadaan khusus dari perubahan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam aliran ini tidak dikenal istilah individualisasi pidana. (Muladi dan Nawawi Arief 2010:26)

2.5.2 Aliran Modern

Aliran Modern ini muncul pada abad ke-19. Aliran ini sering juga disebut sebagai aliran positif. Disebut aliran positif dikarenakan dalam mencari sebab kejahatan ia menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih bisa untuk diperbaiki. Selain itu, pandangan ini bertitik tolak pada pandangan determinisme yang menurutnya manusia tidak memiliki kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh watak ataupun lingkungannya sehingga ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Oleh karenanya, aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif dan bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. (Muladi dan Nawawi Arief 2010:32)

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi (2002:56) menjelaskan bahwa, dengan berkembangnya ilmu kemasyarakatan turut mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pidana. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh kriminologi sebagai sebuah ilmu yang objek penelitiannya adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat yang dapat

dijadikan ilmu untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari “*Social science*” menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan peraturan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindung kepentingan hukum masyarakat.

Berdasarkan dua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pidana dan ppidanaan menurut aliran modern senyatanya diorientasikan pada kepentingan ataupun ketertiban masyarakat dengan tetap menjaga kepentingan si pelaku kejahatan yakni, untuk resosialisasi kembali.

2.5.3 Aliran Neo-Klasik

Aliran neo klasik (*neoclassic school*) berkembang pada abad ke 19. Aliran ini berasal dari aliran klasik, yaitu kepercayaan pada kebebasan kehendak manusia. Penganut aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini KUHP Perancis 1791 yang sangat keras, yang kemudian diperbaiki pada tahun 1810, perbaikan ini didasarkan atas beberapa kebijaksanaan peradilan, dengan merumuskan pidana minimal dan maksimal, serta mengakui adanya asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). (Muladi 2008: 41)

Seiring dengan perkembangan yang dijelaskan diatas terkait dengan perbaikan kebijaksanaan dalam peradilan, Aliran Neo-Klasik mulai mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan pembinaan bagi terpidana. Selain itu, aliran ini juga memberikan suatu gambaran yang baru dalam proses peradilan di pengadilan yakni dengan dimasukkannya keterangan ahli dalam persidangan sebagai bahan acuan pertimbangan untuk melihat derajat pertanggungjawaban dari seorang pelaku tindak pidana. (Muladi 2008: 42)

2.6 Kebijakan dan Modifikasi Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*)

Perdebatan yang konseptual mengenai keberadaan pidana penjara menjadi hal yang krusial diperbincangkan. Hal ini dapat dilihat dari kritikan terhadap pidana penjara sebagai sarana pencegah kejahatan.

Dwidja Priyatno (2009: 84) membagi kritikan tersebut menjadi dua bagian yakni kritikan moderat dan ekstrim. Menurut kritikan moderat, pidana penjara masih perlu untuk dipertahankan sebagai sarana pencegah kejahatan. Namun dalam pelaksanaannya (*strafmodus*) harus ditentukan tindakan dari institusi ataupun kelembagaan yang terkait dengan pembinaan bagi diri terpidana. Ditinjau dari sudut lamanya pemidanaan (*strafmaat*), penggunaan pidana penjara pendek kiranya dibatasi ataupun dikurangi dan untuk penjatuhan pidananya dilihat dari sudut jenis pidana (*strafsoort*), kiranya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana secara selektif dan limitatif. Sedangkan menurut kritikan ekstrim

memandang bahwa, pidana penjara perlu untuk dihapuskan sama sekali. Penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dari gerakan *International Conference On Prison Abolition (ICOPA)* yang melakukan beberapa konferensi dan pada konferensi ketiganya di 1987 di Montreal, Kanada istilah *prison abolition* diubah menjadi *penal abolition*.

Salah satu tokoh pergerakan *penal abolition* ini adalah Prof. Herman Bianchi sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang pada intinya menyatakan bahwa pidana penjara harus dihapuskan selamanya dan secara menyeluruh, sebab tidak sedikit pun bekas yang patut diambil dari sisi gelap dari sejarah gelap kemanusiaan ini. (Priyatno 2009:85)

Apabila dicermati lebih lanjut terkait dengan kritikan diatas, kiranya perlu ditinjau kembali penerapan pidana penjara sebagai sarana pencegah kejahatan khususnya pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*). Mengingat diantara jenis pidana penjara yang ada, sanksi ini merupakan sanksi terberat. Bila dihubungkan dengan pemaparan sebelumnya tentang kebijakan hukum pidana yang identik dengan ide keseimbangan monodualistik menurut hemat penulis dibawah ini dipaparkan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) terkait dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif rancangan KUHP 2012 maupun KUHP dinegara asing sebagai pembandingan tujuan diberlakukannya pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), yakni sebagai berikut :

2.6.1 Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam RUU KUHP Indonesia Tahun 2012.

Berkaitan dengan ketentuan jenis pidana, RUU KUHP 2012 mengatur berat ringannya pidana jenis pidana (*strafsoort*) pada Pasal 65 RUU KUHP 2012, yakni sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Sedangkan ditinjau dari berat ringannya atau lamanya pemidanaan (*strafmaat*), dasar pengaturan pemidanaan bagi seorang terpidana pidana penjara seumur hidup, diatur dalam Pasal 69 RUU KUHP 2012, yakni sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan pemidanaannya (*strafmodus*) bagi terpidana penjara seumur hidup (*life*

imprisonment), RUU KUHP 2012 memberikan peluang diberikannya pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*). Hal ini membuktikan bahwa dalam pengaturannya, RUU KUHP 2012 memberikan pertimbangan individualisasi pidana bagi seorang terpidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 70 RUU KUHP 2012

Pasal 70

- (1) Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.6.2 Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) di Negara Asing.

Kajian perbandingan ini dimaksudkan sebagai refleksi kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) di luar negeri dengan ketentuan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) yang ada di dalam KUHP Indonesia yang ditinjau dari segi pelaksanaan pidana (*strafmodus*), bobot pidanaan (*strafmaat*) dan jenis pidanaan (*strafsoort*). Perbandingan ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran bagi masyarakat Indonesia khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) di RUU KUHP.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP Indonesia pada aturan umumnya, tidak

memuat modifikasi pemidanaan sehingga tujuan pemidanaan dan ide pemasyarakatan bagi seorang terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) sulit untuk diterapkan. Bila dibandingkan dengan negara asing yang memuat kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam hukum positifnya, negara tersebut masih memberikan kesempatan bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) untuk dapat kembali kemasyarakat melalui persyaratan tertentu. Adapun perbandingan kebijakan dan syarat pelepasan tersebut antara lain sebagai berikut :

2.6.2.1 Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) di Jepang.

Sebagaimana dimuat Tongat (Tesis 2000: 132-135) bahwa Jepang dalam ketentuan pidananya, mengatur masalah jenis pidananya (*Strafsoort*) pada Pasal 9 KUHP Jepang yang memuat :

“Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara pada suatu tempat kerja paksa, denda, pidana penahanan, dan denda ringan, dan perampasan sebagai pidana tambahan”

Sedangkan ditinjau dari berat ringannya atau lamanya pemidanaan (*strafmaat*), dasar pengaturan pemidanaan bagi seorang terpidana pidana penjara seumur hidup, Jepang mengaturnya pada Pasal 10 KUHP Jepang, yakni sebagai berikut:

- (1) Susunan beratnya pidana pokok adalah sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut di dalam pasal yang lalu, ditentukan bahwa pidana tanpa kerja paksa seumur hidup adalah lebih berat daripada penjara kerja paksa untuk waktu tertentu, penjara tanpa kerja paksa menurut jangka waktu tertentu lebih berat dari pada penjara kerja paksa untuk waktu tertentu apabila maksimum

pidana tersebut pertama lebih lama dua kali daripada yang tersebut kemudian.

- (2) Di dalam kategori pidana yang sama pidana yang ditentukan maksimumnya lebih tinggi lamanya atau jumlahnya adalah lebih berat, dan apabila maksimum lamanya dan jumlahnya sama, pidana yang ditentukan minimumnya lebih tinggi, lama atau jumlahnya lebih berat.
- (3) Antara 2 atau lebih pidana mati atau pidana yang kategorinya sama dan mempunyai maksimum dan minimum yang sama lamanya atau jumlahnya, urutan beratnya akan ditentukan sesuai dengan keadaan-keadaan kejahatan itu.

Terkait dengan pelaksanaan (*strafsmodus*) pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), KUHP Jepang mengatur pada Pasal 12 dan 13, yakni sebagai berikut:

Pasal 12 (penjara Kerja Paksa)

- (1) Penjara kerja paksa akan berupa seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dan suatu pidana jangka waktu tertentu pada kerja paksa tidak akan lebih dari 15 tahun.
- (2) Penjara kerja paksa akan terdiri dari kurungan di penjara dan kerja paksa.

Pasal 13 (penjara tanpa kerja paksa)

- (1) Penjara tanpa kerja paksa akan berupa seumur hidup atau menurut jangka waktu dan penjara menurut jangka waktu tertentu tidak akan kurang dari 1 bulan dan tidak akan lebih dari 15 tahun.
- (2) Penjara tanpa kerja paksa akan terdiri dari kurungan di dalam penjara.

Berbeda dengan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) yang ada dalam KUHP Indonesia, yang hanya terdiri dari satu bentuk pidana penjara hidup saja, KUHP Jepang memiliki ketentuan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) yang terdiri dari beberapa bentuk.

Selain itu terkait dengan pelaksanaan pemidanaannya (*strafsmodus*) bagi terpidana penjara seumur hidup (*life*

imprisonment), KUHP Jepang memberikan peluang diberikannya pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*). Ketentuan pelepasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 28 KUHP Jepang, yakni :

“Apabila seorang dipidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa memperlihatkan kemajuan yang sebenarnya, ia dapat dilepas bersyarat dengan suatu putusan penguasa administratif setelah menjalani 2/3 pidana untuk jangka waktu tertentu atau 10 tahun bagi terpidana seumur hidup.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Jepang memberikan kemungkinan adanya modifikasi pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dengan melihat adanya perubahan dalam diri pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, KUHP Jepang dalam kebijakan pidana penjaranya memperhatikan aspek perlindungan individu dan perlindungan masyarakat.

2.6.2.2 Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) di Argentina.

Sebagaimana dimuat Tongat (Tesis 2000: 135-138) bahwa Argentina dalam ketentuan pidananya, mengatur masalah jenis pidananya (*Strafsoort*) pada Pasal 5 KUHP Argentina yang memuat :

“Pidana yang ditentukan oleh kitab undang-undang ini adalah: penjara, tutupan denda dan diskualifikasi”

Sementara itu ditinjau pengaturan pidana penjara seumur hidup, Argentina mengaturnya dalam Pasal 6 dan 9 KUHP Argentina. Yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 6:

“Penjara seumur hidup atau sementara akan dijalani dengan kerja paksa di dalam suatu lembaga pidana yang dimaksud untuk tujuan itu, terpidana boleh diperkerjakan di pekerjaan umum dari macam apapun, kecuali yang dikontrak oleh badan hukum swasta atau perorangan.”

Pasal 9 :

“Tutupan seumur hidup atau sementara waktu akan dijalani dengan kerja paksa di dalam lembaga khusus terpisah dari yang diperuntukkan bagi pidana penjara”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, jenis pidana (*strafsoort*) KUHP Argentina terlihat lebih bervariasi dibandingkan dengan jenis pidana (*strafsoort*) pasal 10 KUHP Indonesia, yakni ketentuan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Argentina terdiri dari dua macam yakni penjara dan tutupan.

Dalam pelaksanaan pemidanaan (*strafmodus*) bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), KUHP Argentina memiliki kesamaan dengan KUHP Jepang yang memberikan peluang diberikannya pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*). Ketentuan pelepasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 13 KUHP Argentina, yakni :

“Terpidana yang telah dipidana penjara atau tutupan seumur hidup yang telah menjalani 20 tahun pidananya, dan terpidana yang dipidana penjara untuk waktu jangka tertentu atau yang lebih dari 3 tahun yang telah menjalani 2/3 nya seperti terpidana penjara atau tutupan 3 tahun atau kurang, yang telah menjalaninya 1 tahun penjara atau 8 bulan tutupan, dan secara tetap mematuhi peraturan-peraturan lembaga pidana, boleh dilepaskan bersyarat dengan dekrit pengadilan berdasarkan suatu laporan dari badan lembaga pidana, dengan syarat-syarat berikut :

- 1) Berdiam di tempat yang ditentukan oleh dekrit dari pelepasan bersyarat.
- 2) Mematuhi peraturan-peraturan dari pengawasan yang ditentukan oleh dekrit pengadilan, khususnya perintah untuk tidak minum-minuman alkohol.
- 3) Untuk memberi pekerjaan, perniagaan, bisnis atau profesi, jika ia tidak mempunyai mata pencaharian pribadi, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh dekrit.
- 4) Tidak melakukan kejahatan yang lain.
- 5) Tunduk kepada pengawasan suatu badan yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang.

Syarat-syarat ini berlaku sampai akhir jangka waktu dari pidana untuk suatu jangka waktu, dan dalam hal pidana seumur hidup jangka waktunya adalah 5 tahun sejak hari terpidana dilepas bersyarat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Argentina memberikan kemungkinan adanya modifikasi pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), namun bila dibandingkan dengan KUHP Jepang yang memiliki jangka waktu untuk dilakukannya pelepasan bersyarat yakni 10 tahun, jangka waktu pelepasan bersyarat yang dimiliki KUHP Argentina lebih panjang yakni 20 tahun. Akan tetapi, KUHP Argentina dalam kebijakan pidana penjaranya tetap memperhatikan aspek perlindungan individu dan perlindungan masyarakat.

2.6.2.3 Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (Life Imprisonment) di Republik Korea.

Sebagaimana dimuat Tongat (Tesis 2000: 143-146) bahwa Republik Korea dalam ketentuan pidananya, mengatur masalah jenis

pidananya (*Strafsoort*) pada Pasal 41 KUHP Republik Korea yang memuat :

1. Pidana Mati
2. Pidana perampasan kemerdekaan
3. Pidana penjara
4. Pencabutan kualifikasi
5. Penundaan kualifikasi (*skorsing*)
6. Denda
7. Pidana penahanan
8. Denda ringan
9. Perampasan

Berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), KUHP Republik Korea mengatur dalam Pasal 42 yang menyatakan :

“*Penal servitude* atau penjara dapat seumur hidup atau waktu terbatas, dan waktu terbatas dari satu bulan sampai lima belas tahun; tetapi jika di perberat, perampasan kemerdekaan waktu terbatas atau penjara waktu terbatas dapat diperpanjang menjadi dua puluh lima tahun.”

Selain itu terkait dengan pelaksanaan pemidanaannya (*strafmodus*) bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), KUHP Republik Korea memiliki kesamaan dengan KUHP Jepang dan Argentina yang memberikan peluang diberikannya pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dengan memperhatikan perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani masa pidananya. Ketentuan pelepasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 72 KUHP Republik Korea, yakni :

- (1) Seseorang yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan atau penjara yang tingkah lakunya sudah menjadi baik dan telah


memperlihatkan penyelesaian yang sungguh-sungguh dapat dilepaskan sementara dengan satu pertimbangan administratif jika ia telah menjalani sepuluh tahun pidana seumur hidup atau sepertiga dari masa pidana terbatas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan memperhatikan aspek perlindungan individu dan perlindungan masyarakat kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Republik Korea memberikan kemungkinan adanya modifikasi pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), dengan memperhatikan perkembangan dan perbaikan diri dari pelaku pidana ataupun terpidana.

Dari komparasi ketiga KUHP asing tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Indonesia merupakan kebijakan yang paling kuno. Hal ini terlihat dari kekakuan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) KUHP Indonesia yang tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, KUHP Indonesia khususnya bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), tidak memerhatikan aspek perbaikan pelaku selama menjalani proses pidananya. Dengan demikian, perlindungan yang diwujudkan melalui KUHP Indonesia hanya diorientasikan kepada perlindungan masyarakat tanpa memerhatikan sisi perbaikan dari pelaku.

2.7 Kerangka Berpikir

2.7.1 Bagan Kerangka Berpikir



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

2.7.2 Paparan Kerangka Berpikir

Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosialnya sebenarnya hidup dalam keseimbangan. Hal ini terbukti dari nilai keseimbangan yang termuat dalam Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Nilai keseimbangan dalam Pancasila terdiri dari 5 (lima) nilai, yakni Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Kebangsaan, Nilai Demokrasi dan Nilai Keadilan Sosial. Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa 5 (lima) Nilai Keseimbangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian besar, yakni Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan (sebagai pemadatan Nilai Kebangsaan, Nilai Demokrasi dan Nilai Keadilan Sosial). Aspek keseimbangan tersebut diatas yang merupakan Ideologi Bangsa, menurut Soedarto dapat dicerminkan melalui pengaturan kebijakan hukum pidana.

Tujuan pemidanaan sebagai tempat bermuaranya kebijakan hukum pidana, menurut para pakar hukum pidana seperti Soedarto, Muladi, Barda Nawawi Arief seharusnya dibentuk berdasarkan aspek-aspek keseimbangan yang ada dalam Pancasila. Muladi dan Notonegoro memberi gambaran bahwa, pada hakekatnya berdasarkan Pancasila, manusia ditempatkan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk membentuk kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sehingga dalam hal ini Pancasila secara utuh memberi keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa, kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia

sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungannya bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Tindak pidana sebagai gangguan keseimbangan terhadap individu ataupun sosial, sebagaimana keseimbangan yang disebutkan sebelumnya, menurut Muladi dapat diperbaiki melalui tujuan pemidanaan dan perangkat tujuan pemidanaan. Adapun perangkat tujuan pemidanaan tersebut berupa :

- 1) Pencegahan (Umum dan Khusus).
- 2) Perlindungan Masyarakat.
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat.
- 4) Pengimbangan atau pengimbangan.

Tujuan pemidanaan dan perangkatnya yang merupakan sarana pemulihan keseimbangan antara individu dan sosial, senyatanya memiliki korelasi dengan pendapat yang diutarakan Soedarto bahwa “kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”. Tujuan pemidanaan dan perangkat yang diutarakan Muladi sebenarnya merupakan cerminan upaya rasional kebijakan kriminal yang dimaksudkan Soedarto. Senada dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief juga mengungkapkan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan ini pada hakikatnya merupakan bagian integral (tak terpisahkan, pen.) dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*)”. Oleh sebab itu

menurut hemat penulis, perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) tentunya akan tercipta jika terlebih dahulu membentuk suatu formulasi penanggulangan kejahatan (upaya rasional) yang berpihak pada keseimbangan kepentingan individu terpidana dan kepentingan masyarakat.

Berpedoman pada pendapat para pakar hukum diatas bahwa tujuan pemidanaan merupakan upaya rasional untuk memperbaiki kerusakan (menyeimbangkan kembali) individu dan sosial atau yang dengan kata lain sebagai bentuk perlindungan masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hadirnya kebijakan pidana penjara seumur hidup yang juga merupakan upaya rasional penanggulangan kejahatan harus mampu menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu terpidana. Oleh karenanya menurut hemat penulis, individualisasi pidana juga merupakan bagian yang penting untuk diperhatikan kembali agar tujuan pemidanaan menurut Muladi ataupun tujuan kehidupan sebagaimana menurut Socrates dan Epicurus yang adalah kebahagiaan juga ikut tercipta.

Marc Ancel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu terpidana, oleh karenanya diperlukan ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain untuk mendorong menyadari moralitas sosial. Dari uraian diatas dengan pendekatan nilai humanistik, para pakar hukum memunculkan suatu ide individualisasi pidana yang mengandung beberapa karakteristik antara lain :

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*: “tiada pidana tanpa kesalahan”)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku: ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.

Bertolak dari pemikiran individualisasi pidana sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan, pembentukan tujuan pemidanaan perlu mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sebagai suatu kebijakan sosial (*social policy*). Oleh sebab itu, Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan pidana penjara seumur hidup harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya fungsi pidana tersebut dalam kenyataannya sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian merupakan hal terpenting untuk memperoleh data dan informasi yang akurat agar permasalahan yang dibahas mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan metode-metode yang tepat dan sesuai agar kajian dalam penelitian ataupun hasil pengamatan terhadap objek penelitian, memperoleh data yang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang Ilmu Pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Mardalis 2004:24)

Sehingga dalam bab ini akan menguraikan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu dalam bab ini dibahas mengenai teknik-teknik pengumpulan data dan cara pengolahan data dalam mendapatkan data yang valid.

3.1 Dasar Penelitian

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pidana penjara seumur hidup yang ditinjau dari sudut pandang yuridis sosiologis, terkait dengan

tujuan pembedaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang secara umum terdiri dari pengamatan, wawancara ataupun penelaahan dokumen. Kirk dan Miller sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Lebih lanjut Lexy Moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek (objek penelitian, pen) penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik (keseluruhan, pen.) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sehingga berdasarkan pengertian diatas menurut hemat penulis, untuk meninjau pidana penjara seumur hidup dari sudut pandang yuridis sosiologis (analisis yang bersifat empiris), maka metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis ataupun karakteristik penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif, yaitu tipe penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata (baik tertulis ataupun lisan dari orang yang diamati, pen.), gambar dan bukan angka-angka. Hal ini tentunya disebabkan dasar penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dokumen resmi dan sebagainya. Sehingga peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang ada demikian, melainkan bertanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya yang dijawab berdasarkan data yang diperoleh. (Moleong 2007:11)

3.3 Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut dengan *law in action*. Ronny H. Soemitro (1990:34) mengartikan penelitian sosiologis (*law in action*) sebagai penelitian yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Studi terhadap hukum empirik ini dipelajari sebagai suatu variable yang menyebabkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Faktor yuridis disini didasarkan pada beberapa peraturan Perundang-undangan yang dimungkinkan untuk memuat kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*). Selain itu, didasarkan pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah mengatur tentang kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) meskipun ketentuan pidana tersebut belum dapat diterapkan.

3.4 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Lexy J. Moleong (2007:224-225) menjelaskan bawah *purposive sampling* bertujuan untuk merinci kekhususan dalam

ramuan konteks yang unik serta bermaksud menjadi tempat penggalian informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan atau teori yang akan muncul. Akan tetapi dalam hal ini juga sampel dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan.

Oleh karenanya sampel yang dijadikan peneliti dalam penulisan ini adalah Penasehat hukum, Jaksa, Hakim dan dosen dibidang hukum. Dengan pertimbangan sampel tersebut merupakan pihak-pihak yang mengerti ataupun paham tentang penegakan hukum khususnya mengenai pidana penjara seumur.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tempat-tempat yang berkaitan dan menjadi sumber informasi dari permasalahan yang dibahas. Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka untuk mencapai tujuan pemidanaan dari kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) maka penulis memutuskan untuk meneliti pada tempat-tempat sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Negeri Semarang, hal ini dikarenakan pengadilan merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa. Sehingga diperlukan pula informasi dari hakim terkait dengan pemberian pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) bagi seorang terdakwa.
- (2) Kejaksaan Negeri Semarang. Kejaksaan dijadikan sebagai salah satu tempat penelitian karena jaksa merupakan aparat penegak hukum yang

diberi wewenang menuntut seseorang (terdakwa) dalam persidangan dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*). Sehingga diperlukan pula informasi dari jaksa terkait dengan penuntutan yang diberikannya berupa pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) bagi seorang terdakwa.

- (3) LBH Mawar Sharon Semarang, instansi ini dipilih karena LBH tersebut memberikan pendampingan kepada tersangka atau terdakwa selama menjalani proses hukum sehingga melalui instansi ini penulis dapat memperoleh informasi berupa perimbangan pembelaan dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada terdakwa pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*).
- (4) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan pula informasi ilmu pengetahuan (ilmu hukum) dari akademisi atau ahli hukum.

3.6 Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus (Moleong 2007:92-93). Sehingga dengan demikian fokus penelitian dapat diartikan sebagai rumusan masalah itu sendiri. Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) menurut KUHP dan Rancangan Undang-Undang KUHP 2012.
2. Tujuan Kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek *social welfare* (Kesejahteraan Masyarakat) dan *social defence* (Perlindungan Masyarakat).
3. Formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup (*Life Imprisonment*) dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup.

3.7 Sumber Data

Menurut John Lofland dan Lofland Lyn H. Sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2007:157), Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan keterangan tersebut, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.7.1. Data primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong 2007:157). Lebih lanjut Zainudin Ali mengemukakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali 2009:106). Berdasarkan 2 (dua) pengertian tersebut diatas, data primer dalam penelitian ini diperoleh

peneliti melalui wawancara yang dilakukan dengan Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim dan Dosen dibidang hukum. Adapun penggolongan masing-masing pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni :

1. Responden

Burhan Ahshofa mendefinisikan responden sebagai orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri (Ahshofa 2007:22). Berdasarkan defenisi tersebut, peneliti menggolongkan Penasehat Hukum, Jaksa dan Hakim sebagai responden dalam penelitian ini.

2. Informan

Burhan Ahshofa mendefinisikan informan sebagai sumber informasi untuk pengumpulan data (Ahshofa 2007:22). Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggolongkan dosen dibidang hukum, yang bergerak dibidang akademik yang tentunya paham mengenai hukum secara teoritis, sebagai informan dalam penelitian ini.

3.7.2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali 2009:106). Sumber

hukum sekunder ini dibagi menjadi ke dalam 3 (tiga) kelompok besar bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis ataupun memahami data primer. Bahan hukum primer ini juga sering disebut sebagai bahan yang mempunyai otoritas, yang antara lain ;
 1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 2. UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
 3. UU No. 22 tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi
 4. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012 (RUU KUHP 2012)
 5. KUHP negara-negara lain.
 6. Putusan Pengadilan Negeri Temanggung.
- b. Bahan Hukum sekunder, data yang diperoleh penulis dari buku Pidana Penjara Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara dan skripsi, tesis, disertasi ataupun yang lainnya.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder

seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum (Ali 2009:106).

3.8 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, dalam melaksanakan penelitian diperlukan adanya metode pengumpulan data yang tepat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.8.1 Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara merupakan pihak yang mengajukan pertanyaan, sedangkan terwawancara adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2007:186).

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan seorang psikologis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. (Ashshofa 2007:95)

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan wawancara baik wawancara secara terbuka maupun wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang valid mengenai kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) terkait dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Responden yang dipilih oleh penulis adalah meliputi Penasehat Hukum, Jaksa dan Hakim. Selain itu, penulis juga mewawancarai dosen dibidang hukum, yang terlibat dalam kegiatan akademik, sebagai informan.

Pengambilan sampel ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa Penasehat Hukum, Jaksa dan Hakim merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses persidangan di pengadilan terkait dengan tujuan pembedaan bagi terdakwa, sehingga menurut penulis pihak tersebut layak untuk memberikan keterangan terkait dengan tema ini.

Dasar pertimbangan penulis melakukan wawancara dengan dosen dibidang hukum sebagai informan, karena menurut pendapat penulis dosen hukum merupakan tenaga pengajar yang ahli dibidang hukum serta memahami hukum ataupun memiliki pemikiran tentang kajian-kajian hukum secara teoritis, sehingga berbekal pengalaman yang berkuat dengan kegiatan akademik ini, memiliki pengaruh besar terkait dengan perubahan dan perkembangan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) terkait dengan tujuan pembedaan di Indonesia.

3.8.2 Metode Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan (*library research*) yaitu bahan dasar penelitian kepustakaan yang didapat dari bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder (Suratman dan Dillah 2013:123). Dengan kata lain, penulis melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti undang-undang, putusan hakim, buku yang berkaitan dengan

kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dan tujuan pemidanaan di Indonesia khususnya, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari internet.

3.9 Kredibilitas Data

Untuk menjamin kredibilitas data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2007:330).

Dalam pelaksanaannya, teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data terhadap berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai teori. Sehingga dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi teori.

3.9.1 Triangulasi Sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek balik dan kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda. Triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. (Moleong 2007: 330-331)

Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan melakukan beberapa perbandingan antara data yang diperoleh dari lapangan melalui responden, seperti:

1. Membandingkan pendapat antara hakim, jaksa, lawyer, dan dosen.
2. Membandingkan antara pendapat responden dengan pendapat pribadi penulis.
3. Membandingkan antara hasil penelitian dengan buku-buku dan kajian lainnya.

3.9.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Yaitu upaya mengecek tingkat keaslian dan penelitian dengan cara membandingkan data-data sejenis yang dikumpulkan dengan beberapa teknik dan metode pengumpulan yang berbeda (Moleong 2007:331). Dengan kata lain, hasil yang diperoleh penulis dengan metode wawancara dapat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari melalui studi kepustakaan. Sehingga bila terdapat perbedaan, penulis dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3.9.3 Triangulasi Teori

Patton sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2007:331) menyatakan bahwa penggunaan triangulasi ini sebagai penjelasan banding, maksudnya hal ini dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian lainnya untuk dapat mengorganisasikan data yang barangkali mengarah pada upaya penemuan penelitian lainnya. Dengan harapan logis bahwa data yang diperoleh dapat ditunjang oleh data pembanding tersebut.

3.10 Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan-keterangan yang berguna yang selanjutnya dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, di mana penulis menggambarkan keadaan atau fenomena yang didapat kemudian menganalisisnya untuk memperoleh simpulan. Ada empat alur kegiatan dalam menganalisis data sebagaimana Miles dan Huberman (1999:120) tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

3.10.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya.

3.10.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu

dan mengorganisasikannya. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.


3.10.3 Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk pengelompokan kata-kata yang dirangkaikan peneliti berdasarkan hasil pengumpulan dan reduksi data sehingga peneliti dapat menguasai data.

3.10.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha untuk mencari makna data dari yang diperoleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat peneliti.

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat, selama, dan sesudah pengumpulan data merupakan bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum disebut analisis. Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Bagan.3.1. Analisis Data

Keempat Komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, reduksi maksudnya data-data tersebut dikurangi diambil yang mana yang penting, setelah direduksi kemudian masuk ke tahap sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi dari data tersebut. Jika masih tidak ditemukan, maka penulis akan mengumpulkan data kembali.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) Menurut KUHP dan Rancangan Undang-Undang KUHP 2012

4.1.1 Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup Menurut KUHP

Pidana penjara khususnya pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), pada dasarnya bukanlah jenis pidana (*strafsoort*) yang lahir dari kebudayaan dan sistem pemidanaan bangsa Indonesia. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Tongat (2004:57) menjelaskan bahwa, jenis pidana (*strafsoort*) ini diberlakukan berdasarkan pandangan kaum Eropa yang dibawa oleh VOC (*Verenigde Oost Indisch Compagnie*) ke Indonesia. VOC memperkenalkan lembaga *bui* pada tahun 1602 dan pada zaman Hindia Belanda lembaga tersebut berubah menjadi pidana penjara.

Dasar pengaturan pidana penjara seumur hidup di Indonesia, diatur dalam Buku Kesatu Bab II Pasal 10 KUHP dan Pasal 12 KUHP. Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis pidana yang berlaku di Indonesia, yakni antara lain:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati,
 2. Pidana Penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

sedangkan pada Pasal 12 KUHP, merupakan pasal yang memberi penjelasan secara spesifik mengenai jenis pidana penjara yang diberlakukan di Indonesia, yakni :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Dari paparan Pasal 10 KUHP dan Pasal 12 (1) KUHP di atas, dapat dipahami bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana pokok di Indonesia.

Tongat (2004:57) memberi gambaran bahwa, pidana penjara seumur hidup semakin *exist* dalam sistem pemidanaan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Berlakunya kebijakan ini merupakan akibat dari unifikasi WvS (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia atas dasar *Koningkelijke Besluit* (KB) atau juga sering dikenal dengan sebutan titah raja. KB tersebut dituangkan dalam Stb. 1915 -732 dinyatakan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Oleh sebab itu, berlakunya WvS tersebut di Indonesia, mengakibatkan secara resmi pidana penjara seumur hidup menjadi bagian dari jenis pidana (*strafsoort*) yang ada dalam sistem pemidanaan hukum pidana Indonesia.

Pada masa pascakemerdekaan bangsa Indonesia, WvS diberlakukan sebagai dasar hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946, yakni :

“Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.

Pasal ini menjelaskan bahwa, aturan pidana yang dibentuk oleh pemerintah zaman penjajahan Jepang dan pemerintah kolonial Belanda setelah tanggal 8 Maret 1942 tidak berlaku lagi. Selain menjelaskan pemberlakuan WvS di Indonesia, undang-undang tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan tentang penggantian atas nama KUHP Belanda tersebut, yakni :

“Nama Undang-undang hukum pidana *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* dirobah menjadi *Wetboek van Strafrecht*”.

dengan demikian berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, bangsa Indonesia secara resmi mengadopsi aturan pidana negara Belanda, sebagai dasar ketentuan pembedaan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) merupakan jenis pidana (*strafsoort*) yang diadopsi bangsa Indonesia dari negara Belanda dan dijadikan pidana pokok dalam *stelsel* pidananya. Berlakunya pidana penjara seumur hidup,

ternyata membawa pengaruh besar terhadap sistem pidana dan tujuan pidana di Indonesia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden dan informan, sebagaimana telah dibagi dan dikelompokkan dalam bab sebelumnya, tujuan pidana penjara seumur hidup dalam hukum positif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Guntur, SH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Semarang, bahwa :

“Tujuan pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini lebih condong pada arah pembalasan. Namun hal tersebut sebenarnya bukan pembalasan, melainkan hukuman yang diorientasikan berupa pendidikan bagi tersangka ataupun terdakwa, karena adanya hubungan sebab-akibat atas perbuatan yang dilakukannya. Penghukuman tersebut dimaksudkan untuk memberi efek jera agar masyarakat tidak melakukan hal yang serupa. Oleh karenanya dalam pemberian pidana, negara memiliki peran penting yang identik dengan pembinaan masyarakat (Ide Pemasyarakatan)”
(Sumber : Wawancara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Semarang dengan Guntur, 6 Maret 2014 Pukul 10.45 Wib).

Bila dikaitkan dengan pidana penjara seumur hidup, Guntur menambahkan bahwa :

“Tujuan pidana penjara seumur hidup senyatanya bagi negara merupakan suatu sarana agar terciptanya masyarakat yang tenteram. Walaupun ditinjau dari sudut pandang terpidana, tentunya ketentuan tersebut memberatkan atau kurang wajar baginya. Oleh karenanya, perlu peran penting dari hakim dalam menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta menggambarkan dampak pidana tersebut dikemudian hari, baik dari aspek psikologis dan sosiologis terpidana”
(Sumber : Wawancara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Semarang dengan Guntur, 6 Maret 2014 Pukul 10.45 Wib).

Dari pendapat yang diutarakan Guntur bahwa, pidana penjara khususnya pidana penjara seumur hidup, merupakan sebuah hukuman yang

diberikan kepada pelaku atas hubungan sebab-akibat dari perbuatannya, dapat disandingkan dengan apa yang dikemukakan Sir Rupert Cross dan Alf Ross. Sir Rupert Cross berpendapat bahwa, pidana (pidana penjara, pen.) dimaksudkan sebagai penderitaan yang dikenakan oleh negara kepada seseorang karena suatu kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan dinjau dari pendapat yang dikemukakan Alf Ross, pemidanaan (pidana penjara seumur hidup, pen.) terjadi hubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum sehingga pelaku dijatuhkan (hukuman, pen.) dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar. Pemahaman Guntur, Sir Rupert Cross dan Alf Ross memberi gambaran bahwa, pidana (pidana penjara seumur hidup, pen.) senyatanya merupakan suatu korelasi antara perbuatan dengan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku. Bila perbuatan pelaku tersebut membawa dampak yang merugikan pihak-pihak tertentu khususnya negara, maka terhadap diri pelaku akan berujung pada suatu pemidanaan.

Jika dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan pemidanaan yang timbul atas suatu sebab-akibat perbuatan, dapat digolongkan kedalam tujuan pemidanaan yang absolut atau dikenal juga dengan sebutan teori pembalasan. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Sthal dan Leo Polak. Pembalasan dalam teori ini dapat diartikan sebagai kepuasan batin yang diwarnai rasa dendam sebagai sasaran utamanya. Oleh sebab itu, tujuan pemidanaan dalam teori ini ditujukan sebagai pemidanaan yang semata-mata sebagai akibat dari seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau

tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori ini, pembalasan yang dibebankan kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, merupakan akibat mutlak yang harus diterima bagi setiap orang yang telah melakukan suatu kejahatan, sebagai bentuk pemenuhan kepuasan hati korban dan keluarganya maupun masyarakat. Dengan kata lain, dasar pemberian suatu pemidanaan menurut teori ini adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga maksud dari pemberian pidana penjara seumur hidup dalam hal ini, menggambarkan hubungan antara perbuatan jahat yang dilakukan pelaku dengan dampak kerugian yang timbul bagi pihak-pihak tertentu, khususnya negara. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa, pemidanaan yang diterima pelaku merupakan akibat dari kejahatan yang diperbuatnya.

Dalam hal tujuan pemidanaan untuk memberi pendidikan dan efek jera, baik bagi pelaku ataupun masyarakat sebagaimana diutarakan Guntur, pemberian pendidikan dan efek jera dalam tujuan pemidanaan ini tertuang dalam tujuan pemidanaan yang relatif atau sering disebut dengan teori tujuan. Teori relatif atau terori tujuan dalam pemberiannya dimaksudkan bukan hanya sekadar untuk memuaskan tuntutan pembalasan dari keadilan, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karenanya dasar pembenaran pemidanaan menurut teori ini terletak pada tujuan dijatuhkannya pidana, bukan karena orang berbuat jahat (*quia peccatum est*), melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*). Dalam pembagian tujuan pemidanaannya, teori ini dibagi menjadi dua bagian yakni teori pencegahan umum (*General Prevention*) dan

pengecahan khusus (*Speciale Preventie*). Yang mana masing-masing teori tersebut memiliki karakteristik tersendiri dalam pemberian pidanaannya.

Pemberian pidana penjara seumur hidup sebagai pendidikan bagi pelaku sebagaimana pendapat yang diutarakan Guntur, dapat digolongkan kedalam teori relatif dengan sifat pencegahan khusus (*Speciale Preventie*). Pencegahan khusus (*Speciale Preventie*) ini bertujuan untuk memperbaiki diri terpidana, agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dikemudian hari atau dengan kata lain agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Menurut teori ini, pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki diri terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pendapat ini juga senada dengan definisi ataupun maksud penganan pidana yang diutaran Roeslan Saleh. Roeslan Saleh menyatakan bahwa, pidana merupakan nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan oleh negara pada seseorang yang melakukan delik (kejahatan). Akan tetapi, nestapa tersebut bukanlah tujuan akhir yang dicita-citakan oleh masyarakat, melainkan tujuan terdekat untuk memberikan pembelajaran terhadap pelaku. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, negara dalam memberikan pembelajaran (pidana penjara seumur hidup) bagi terpidana dimaksudkan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya.

Jika melihat pidana penjara seumur hidup sebagai efek jera yang diberikan negara kepada masyarakat, sebagaimana dikemukakan Guntur. Efek jera ditinjau dari teori-teori pidanaan yang ada, tercermin dalam teori

pidanaan yang relatif dengan sifat pencegahan umum. Maksud dari pencegahan umum dalam teori relatif ini adalah, pemberian suatu pidana bagi pelaku, namun pemberian tersebut sebenarnya tidak hanya tertuju pada diri pelaku saja, melainkan memiliki tujuan tersendiri bagi masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat umum menjadi takut untuk berbuat kejahatan seperti yang telah dilakukan pelaku kejahatan atau terpidana. Oleh karenanya, penjahat yang dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup sekaligus dijadikan contoh bagi masyarakat, agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan penjahat tersebut. Dengan kata lain, pidana penjara seumur hidup bertujuan memolakan rasa takut melalui suatu ancaman pidanaannya agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Pemahaman ini senada teori “*psychologische zwang*” yang dikemukakan Von Feuerbach, yakni pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pemberian rasa takut atas suatu ancaman pidana (Chazawi, 2012:163). Rasa takut tersebut muncul bukan dari penjatuhan pidana dalam penerapan ataupun pelaksanaannya, melainkan besarnya ancaman yang harus dihadapi pelaku kejahatan ataupun masyarakat yang akan melakukan kejahatan. Dari besarnya ancaman tersebut, masyarakat diharapkan sadar dan enggan untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini disebabkan oleh imbalan yang harus diterima dari pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam suatu undang-undang ataupun ketentuan pidana.

Selain hubungan sebab-akibat, pendidikan dan efek jera, Guntur, Direktur LBH Mawar Saron Semarang, juga berpendapat bahwa tujuan pidana penjara seumur hidup bertindak sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang tenteram. Suatu tindak pidana tentunya akan mencemari keberlangsungan kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan, berpotensi terhadap pencemaran keindahan dan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Menciptakan masyarakat yang tenteram jika dikaji dengan teori tujuan pemidanaan, dapat disandingkan dengan tujuan pemidanaan absolut dengan karakteristik pembalasan demi keindahan atau kepuasan. Tujuan pemidanaan yang dioreintasikan sebagai pembalasan demi keindahan atau kepuasan ini dikemukakan oleh Herbart. Herbart menyatakan bahwa hukum merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Pemberian beban pemidanaan dalam teori pembalasan demi keindahan ini, senada dengan maksud pengenaan pidana ataupun defenisi pidana yang dikemukakan oleh H.L.A Hart. Menurut Hart, pidana mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi yang lain yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya, pidana penjara seumur hidup merupakan akibat ataupun konsekuensi yang harus ditanggung oleh terpidana atas perbuatannya. Pidana penjara seumur hidup ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keseimbangan dan menciptakan keindahan di

masyarakat melalui pemberian beban pidana penjara bagi pelaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, menciptakan masyarakat yang tenteram dan pemulihan keindahan dapat dilangsungkan dengan pemberian pidana bagi pelaku sebagai pengimbalan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Selain hubungan sebab-akibat, pendidikan, efek jera serta ketenteraman, hal penting lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan dalam memberikan pidana penjara seumur hidup sebagaimana dikemukakan Guntur adalah kepentingan negara. Tujuan pemidanaan dengan meninjau kepentingan negara, identik dengan tujuan pemidanaan absolut dengan karakteristik pembalasan sesuai dengan kehendak manusia. Sebagaimana pidana diartikan oleh Hart (bagian lanjutan dari defenisi pidana menurut Hart, pen.), yakni sebagai suatu akibat yang dikenakan kepada seseorang karena hubungan suatu pelanggaran (tindak pidana, pen.) yang dilakukannya atas ketentuan hukum yang berlaku. Menurut teori pembalasan sesuai dengan kehendak manusia bahwa, seseorang yang melakukan suatu kejahatan, akan menerima sesuatu yang jahat pula. Hal ini tentunya tidak terlepas dari ajaran fiksi pembentukan negara. Setiap warga negara telah menyerahkan sebagian dari haknya kepada negara, untuk mana ia memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya sebagai imbalannya. Jadi jika kepentingan hukum masyarakat ataupun warga terganggu karena suatu kejahatan, untuk menjamin perlindungan hukum, kepada penjahat mutlak harus diberikan pembalasan berupa pidana (pidana penjara seumur hidup, pen) oleh negara.

Oleh karenanya, setiap warga negara yang menyerahkan sebagian dari haknya memperoleh perlindungan hukum dari negara. Bila kepentingan hukum warga tersebut terganggu, negaralah yang bertindak untuk memberikan perlindungan berupa pemidanaan sebagai imbalan bagi pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, negara memiliki berkepentingan untuk menjamin setiap perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah menyerahkan sebagian haknya kepada negara, melalui suatu kebijakan pidana penjara seumur hidup untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang tenteram.

Berbeda halnya dengan pendapat yang diutarakan Betania F.S., S.H, Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, yang mengatakan bahwa :

“Tujuan pemidanaan tidak semata hanya efek jera, akan tetapi pembekalan berupa pelatihan sebagai bentuk pendidikan bagi terpidana. Bila tujuan pemidanaan dihubungkan dengan pidana penjara seumur hidup, pemberian pidana penjara seumur hidup pada dasarnya harus dilatarbelakangi oleh kasus itu sendiri. Latar belakang tersebut tentunya meliputi maksud, modus dan sudut penyesalan terdakwa sehingga, pidana penjara seumur hidup tersebut diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada terpidana dan peringatan bagi masyarakat”. (*Sumber : Wawancara di Kejaksaan Negeri Semarang dengan Betania F.S. 10 Maret 2014 Pukul 08.30 Wib*).

Tujuan pemidanaan terkait kebijakan pidana penjara seumur hidup, sebagaimana pendapat Betania yang menyatakan bahwa pidana semata-mata tidak hanya tertuju pada pemberian efek jera, melainkan pendidikan dan peringatan bagi terpidana dan masyarakat. Pernyataan tersebut dapat disandingkan dengan teori tujuan pemidanaan yang relatif dengan karakteristik pencegahan umum dan pencegahan khususnya.

Pemberian pidana penjara seumur hidup dengan tujuan untuk memberi pendidikan bagi terpidana, dapat disandingkan dengan teori relatif dengan sifat pencegahan yang khusus. Van Hamel berpendapat bahwa pidana dalam teori relatif dengan sifat pencegahan khusus, bertujuan untuk memperbaiki diri terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik melalui suatu pemidanaan. Pendapat Van Hamel tersebut secara rinci dikutip Adami Chazawi (2012:166), yang diantara sebagai berikut :

1. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti melalui penjatuhan pidana itu agar tidak melakukan niat jahatnya.
2. Bila terpidana tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
3. Apabila penjahat tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, penjatuhan pidana tersebut harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
4. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. (Chazawi 2012:166)

Jika dibandingkan antara pendapat yang dikemukakan Betania dengan apa yang dikemukakan Van Hamel, keduanya memiliki persamaan yang signifikan. Betania menyatakan bahwa, pidana semata-mata tidak dimaksudkan hanya sebagai pemberian efek jera, melainkan pendidikan bagi

pelaku agar dapat menjadi manusia yang lebih berguna lagi dimasyarakat. Pendapat ini bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan menurut Van Hamel, tentunya selaras dengan tujuan pidana yang dikatakannya bahwa pidana bersifat memperbaiki (*reclasing*) diri terpidana. Sebab inti dari tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah merubah terpidana menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna dimasyarakat melalui bekal yang diberikan selama masa pemidanaan. Akan tetapi Hamel memberi catatan, bila diri terpidana tidak dapat diperbaiki lagi untuk menjadi manusia yang lebih berguna, pada keadaan inilah pidana dijadikan sebagai alat untuk membinasakan atau membuat mereka menjadi orang tidak berdaya. Yang mana ketidakberdayaan tersebut dapat diartikan sebagai pembatasan kemerdekaan atas diri terpidana.

Menurut hemat penulis, aspek yang ditonjolkan dari pemberian pidana penjara seumur hidup tersebut lebih kepada harapan perbaikan pada diri pelaku. Sedangkan pidana sebagai sarana yang membinasakan ataupun perampasan, pada dasarnya merupakan alat penanganan terakhir atau sering juga disebut sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*), yang difungsikan untuk menciptakan masyarakat yang tenteram. Sehingga hukum pidana (pidana penjara seumur hidup, pen.) dalam hal ini, berdasarkan teori relatif dengan sifat pencegahan khusus atau sering juga disebut sebagai *Reformation* atau *Rehabilitation Theory* bertujuan memperbaiki diri terpidana penjara seumur hidup.

Selain diorientasikan kepada teori relatif dengan sifat pencegahan khusus, pendapat Betania mengenai tujuan pidana juga mengarah pada teori relatif dengan sifat pencegahan umum. Hal tersebut tergambar dari pernyataan Betania yang menyatakan bahwa pidana bagi terpidana sekaligus merupakan peringatan bagi masyarakat. Teori pencegahan umum pada dasarnya menekankan bahwa pidana merupakan sarana untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan diberikannya pidana penjara seumur hidup bagi pelaku, masyarakat diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan terpidana. Oleh sebab itu, ancaman pidana penjara seumur hidup menurut teori ini dapat mencegah orang lain untuk berbuat jahat dengan memberikan rasa takut atas ancaman pidana yang ditawarkan bagi pelanggaran ketentuan hukum tersebut. Sehingga mereka yang hendak melakukan kejahatan lebih dahulu meninggalkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Peringatan-peringatan melalui suatu ancaman pidana penjara seumur hidup inilah yang dimaksudkan Von Feuerbach sebagai “*psychologische zwang*” atau dengan kata lain pemolaan tekanan psikis bagi masyarakat untuk tidak melakukan suatu kejahatan.

Berbeda halnya dengan I. G. Komang Adynatha, S.H. M.Hum., Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang mengatakan bahwa :

“Tujuan pidana merupakan unsur terpenting dalam memberikan pidana. Tujuan pidana ini harus dipenuhi agar kemudian hukum tersebut memberikan keadilan hukum dan keadilan sosial. Bila antara tujuan pidana dengan pidana penjara seumur hidup dihubungkan, tujuan pidana senyatanya bersifat preventif atas tindak pidana, pidana harus bersifat

penghukuman, bersifat edukatif, dan pemberantasan. Oleh karenanya, pidana penjara seumur hidup bersifat pendidikan bagi pelaku dan masyarakat agar tidak ditemukan lagi perbuatan yang sifatnya demikian. Selain itu, pemberian pidana penjara seumur hidup memiliki tujuan untuk memberikan pengimbangan dampak psikologis bagi keluarga korban”. (*Sumber : Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang dengan I.G.Komang Adynatha 13 Maret 2014 Pukul 08.15 Wib*)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Komang, Komang juga menambahkan pidana penjara sebagai gambaran pengimbangan tekanan psikologis antara pelaku, keluarga pelaku dan keluarga korban. Yang antara lain adalah sebagai berikut :

“Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara selama 20 tahun. Bila pelaku dihukum dengan pidana penjara selama 20 tahun, hal ini berarti masih memberikan ruang ataupun kemungkinan bagi terpidana untuk kembali ke masyarakat dan keluarganya. Sedangkan bagi pihak keluarga korban, dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terpidana, korban tidak dimungkinkan lagi untuk kembali kepada keluarga ataupun masyarakat. Berlandaskan hal ini perlu penyeimbangan tekanan psikologis bagi keluarga korban dan keluarga terpidana. Oleh karenanya, pidana penjara seumur hidup dapat dijadikan sebagai sarana pengimbangan. (*Sumber : Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang dengan I.G.Komang Adynatha 13 Maret 2014 Pukul 08.15 Wib*)

Dari pendapat yang diutarakan Komang di atas bahwa, pidana penjara seumur hidup bertujuan sebagai sarana preventif dari tindak pidana, penghukuman, edukatif dan pemberantasan, serta pidana penjara seumur hidup merupakan pendidikan bagi pelaku sekaligus peringatan bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan ini dapat digolongkan kedalam teori pemidanaan gabungan. Teori gabungan ini bersifat plural, karena menggabungkan prinsip *utilitarian* dan prinsip *retributive* dalam satu

kesatuan. Sasaran pidana dan pemidanaan menurut teori ini terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan cara tertentu diharapkan terpidana dapat diasimilasikan kembali ke dalam masyarakat dan secara serentak menuntut individu tersebut diperlakukan dengan sesuatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Jika ditelaah lebih dalam tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup sebagaimana diungkapkan Komang terkait dengan pengimbangan tekanan psikologis, tujuan pidana penjara seumur hidup dalam hal ini memuat teori absolut dengan karakteristik pembalasan demi keindahan atau kepuasan. Sehingga dengan kata lain teori gabungan tersebut lebih menitik beratkan pada suatu pembalasan, sebagaimana dikelompokkan Schravendijk yang dikutip oleh Adami Chazawi (2012:166-167). Maksud tujuan pemidanaan dan suatu pembalasan dalam teori gabungan ini adalah untuk melindungi tertib hukum. Oleh sebab itu, pidana penjara seumur hidup diharapkan menjadi sarana mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pelaku dan masyarakat pada hukum dan pemerintahan. Sehingga pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan jelas dari paparan yang diberikan Komang terkait dengan pasal 340 KUHP. Maksud dan tujuan dari dirumuskannya kebijakan tersebut senyatanya untuk

memberikan perimbangan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap pihak yang sekiranya telah dirampas kemerdekaannya oleh pelaku yakni tidak hanya korban, tetapi juga keluarga dari korban.

Pemulihan dari rasa kepuasan tersebut sebenarnya adalah bagian dari teori pembalasan demi keindahan atau kepuasan yang diutarakan oleh Herbart, yakni hukum (pidana penjara seumur hidup, pen.) merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi. Tuntutan mutlak untuk memidana penjahat sebagai akibat dari kejahatan sebagaimana dikemukakan Herbart, jika dihubungkan dengan contoh yang diutarakan Komang (pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku), merupakan dasar pemberian pengimbangan tekanan psikologis dimasing-masing keluarga baik terpidana penjara seumur hidup dan keluarga korban melalui pemidanaan seumur hidup pelaku. Sehingga pemidanaan (pidana penjara seumur hidup, pen.) menurut Herbart dan Komang dijadikan sebagai sarana untuk memberikan rasa perimbangan atas tekanan yang dialami masyarakat ataupun keluarga korban.

Dengan demikian berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan perimbangan tersebut terwujud dengan memberikan pemidanaan yang dianggap sepadan, namun tetap menjunjung rasa keadilan dan mampu memberikan efek sosial bahwa hukum yang diberikan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai sarana pengobatannya sekaligus pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bahwa :

“Tujuan pemidanaan dalam KUHP saat ini bertujuan untuk menjerakan dan tidak ada tujuan untuk memperbaiki. Pendidikan bagi terpidana dapat diberikan dengan merubah terlebih dahulu ketentuan yang ada”. (*Sumber : Wawancara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, 4 April 2014 Pukul 08.30 Wib*)

Nyoman juga memberikan definisi dan gambaran tujuan pidana penjara seumur hidup, bahwa :

“Pidana penjara seumur hidup merupakan pidana yang diberikan kepada terpidana untuk menjalani pemidanaannya sampai meninggalnya terpidana dalam penjara. Tujuan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP saat ini semata-mata adalah penjerakan bagi terpidana. Pemberian pidana pada umumnya merupakan upaya perlindungan bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya perlindungan tersebut harus dibarengi dengan perbaikan terpidana dan diarahkan dengan filsafat pembinaan terpidana. Sebab tujuan akhir dari pidana adalah kebahagiaan. ”. (*Sumber : Wawancara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, 4 April 2014 Pukul 08.30 Wib*)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, tujuan pemidanaan maupun pidana penjara seumur hidup dalam KUHP, dalam pengaturannya semata-mata adalah penjerakan bagi terpidana, tanpa memberikan kesempatan perbaikan pada diri terpidana. Pemberian penjerakan dan tidak diberikannya kesempatan untuk diperbaikinya diri terpidana, mencerminkan bahwa tujuan pemidanaan ini mewujudkan pembalasan atas kejahatan. Tujuan pemidanaan ini senada dengan tujuan yang dikemukakan Hagel. Hagel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Sehingga untuk

mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan “ketidakadilan” (pidana) kepada penjahat. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemidanaan absolut ini bertujuan untuk pembalasan sebagai pemenuhan rasa kepuasan akan keadilan bagi korban ataupun masyarakat. Dengan demikian, korelasi tujuan pemidanaan dalam KUHP yang diutarakan Nyoman dengan tujuan pemidanaan yang diutarakan Hagel, yakni tujuan pemidanaan yang secara bersama-sama memiliki tujuan penjeraan dan pemusnahan suatu kejahatan. Asumsi ini diperkuat dengan pernyataan Nyoman yang mendefinisikan pidana penjara seumur hidup, yakni pemidanaan terhadap terpidana untuk selamanya dipenjara sampai terpidana meninggal dunia dalam penjara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, penjeraan yang dimaksudkan dalam tujuan pemidanaan adalah pembalasan bagi terpidana yang dikarenakan telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*).

Namun sesuai dengan perkembangan tujuan pemidanaan, Nyoman menjelaskan terjadi pergeseran *treatment* filosofi pemidanaan dalam KUHP yang dulunya penjeraan sebagai perlindungan masyarakat saat ini dalam perkembangannya dibarengi dengan perbaikan pelaku. Kata penjeraan yang berasal dari kata dasar “jera”, diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai “tidak mau atau tidak berani berbuat lagi”. Jika pengertian kata “jera” dalam KBBI dihubungkan dengan, tujuan pemidanaan sebagai upaya untuk memberikan penjeraan, tentunya selaras dengan teori relatif

(pencegahan khusus) dan pendapat yang dikemukakan Van Hamel. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya terkait maksud penerapan teori relatif (pencegahan khusus) adalah pendidikan untuk perbaikan pelaku, maka tujuan pemidanaan dalam teori relatif (pencegahan khusus) dan pergeseran *treatment* filosofi pembinaan terpidana yang dikemukakan Nyoman, tentunya berorientasi pada sifat memperbaiki (*reclasing*) diri terpidana. Oleh sebab itu, Penjeraan dalam pergeserannya merupakan perbaikan yang dilangsungkan melalui suatu pemidanaan yang sifatnya memberikan dampak positif terhadap diri terpidana.

Dari berbagai pendapat responden dan informan di atas, tentang kebijakan pidana penjara seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaannya dalam KUHP, kebijakan pidana penjara seumur hidup lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dibandingkan dengan perlindungan individu. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sebagian pihak masih memiliki orientasi pada perbaikan diri terpidana.

Asumsi penulis terkait kebijakan pidana penjara seumur hidup lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dibandingkan perlindungan individu, tercermin dari pendapat yang diutarakan responden dan informan terkait perspektif masing-masing responden dan informan dalam memahami tujuan pidana penjara seumur hidup dalam perspektif tujuan pemidanaan di Indonesia. Kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka tujuan pemidanaan di Indonesia terwujud dari pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeraan bagi pelaku

kejahatan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai acuan tujuan pidana dalam hukum positif. Tujuan pidana sebagai sarana yang dapat memberikan pemahaman ataupun analisis bagi bangsa ini khususnya aparaturnya penegak hukum, yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum, tentang sejauh mana jenis pidana tersebut relevan (*compatible*) untuk diterapkan dan dipertahankan serta jenis pidana tersebut apakah masih relevan (*compatible*) dengan kebudayaan bangsa, tidak terakomodasi dalam KUHP saat ini. Sehingga tujuan pidana penjara seumur hidup berdasarkan penelitian di atas diartikan sesuai pemahaman ataupun aliran pidana yang dianut oleh penegak hukum tersebut. Oleh karenanya, tujuan pidana merupakan bagian yang krusial dalam suatu ketentuan ataupun undang-undang pidana.

4.1.2 Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) menurut Rancangan Undang-Undang KUHP 2012

J.E. Sahetapy sebagaimana dikutip Djisman Samosir (1992:24) menyatakan bahwa tujuan pidana merupakan hal yang sangat penting, sebab ia tidak hanya menyangkut hal yang sifatnya mempertanyakan darimana teori-teori pidana itu muncul, melainkan hakim (aparaturnya penegak hukum, pen.), sebagai aparaturnya negara harus mampu mengkaji segala ratifikasi [*sic*] tindak pidana serta faktor pidana dalam kerangka tujuan pidana. Namun hal yang perlu diperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan korban. Dengan kata lain, setiap

aparatus penegak hukum harus mampu melihat sisi keseimbangan dari kepentingan si pelaku dan korban.

Dimuatnya tujuan pemidanaan (dalam RUU KUHP 2012, pen.), tidak hanya dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi terpidana, tetapi juga dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur penegak hukum dalam memberikan pemidanaan. Dalam praktik selama ini, hakim sering menggunakan kata “terdakwa sopan selama persidangan” sebagai pertimbangan yang meringankan terdakwa. Hal tersebut merupakan pertimbangan yang terlalu dicari-cari. Oleh karenanya, tujuan pemidanaan yang tercantum dalam (RUU KUHP 2012, pen.) merupakan petunjuk yang sangat berharga bagi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. (Samosir 1992:22-23)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Djisman Samosir, menurut hemat penulis RUU KUHP 2012 lebih memberikan tuntunan akan tujuan pemidanaan jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini, sebab dalam RUU KUHP 2012 telah ditetapkan tujuan pemidanaan yang dirumuskan secara eksplisit sebagaimana tertulis dalam Pasal 54 RUU KUHP 2012, yakni :

- (3) Pemidanaan bertujuan:
 - e) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - f) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - g) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - h) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (4) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Namun yang menjadi pertentangan dan patut untuk ditelaah kembali adalah diformulasikannya kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam Pasal 69 ayat (1) RUU KUHP 2012, :

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

yang senyatanya bertentangan dengan ide untuk memasyarakatkan kembali terpidana sebagaimana ide tersebut tertuang dalam pasal 54 ayat (1) huruf b RUU KUHP 2012.

Diartinya kebijakan Pidana penjara seumur hidup dalam Pasal 69 ayat (1) RUU KUHP 2012, bila ditinjau dari sudut penerapan ide pemasyarakatan sebagai bagian dari ide keseimbangan monodualistik, tentunya akan menjadi hal yang kontradiktif. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana diartikan pada bab sebelumnya, baik secara doktrinal berdasarkan KUHP ataupun pendapat ahli hukum, yakni memidanakan terdakwa untuk selama hidupnya secara terus menerus mendekam dalam penjara.

Barda Nawawi Arief (2005:12) menjelaskan bahwa Ide keseimbangan monodualistik antara lain mencakup :

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
2. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (keluarga korban, pen);
3. Keseimbangan antara unsur atau faktor “objektif” (perbuatan /lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); *ide daad-dader strafrecht*
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan material;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisita /fleksibilitas, dan keadilan;
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global /international/universal.

Berpedoman atas ide keseimbangan monodualistik tersebut, tujuan pidana penjara seumur hidup seharusnya dijadikan sebagai alat ataupun sarana untuk mencapai tujuan yang termaktub dalam ide keseimbangan monodualistik di atas, khususnya dua sasaran pokoknya yakni perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat/perlindungan individu (*social welfare*) (Nawawi Arief 2005:19).

Sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara secara tegas diberikan tanggung jawab sebagai pihak yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tanggung jawab tersebut diberikan untuk memberi peringatan dan penyelesaian masalah bagi pihak-pihak yang melanggar ataupun mereka yang mencoba untuk melanggar keseimbangan yang ada. Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, negara berhak membentuk kebijakan-kebijakan dalam ranah pidana (khususnya pidana penjara seumur hidup) sebagai bagian dari kebijakan sosial yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari fungsi pidana sebagai sarana untuk mencapai ketertiban ataupun rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, yang sebenarnya fungsi pidana tersebut telah termuat dalam tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP 2012.

Jika ditelaah lebih lanjut terkait dengan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP 2012, menurut penulis tujuan tersebut tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang dikemukakan Muladi melalui teorinya yakni teori pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila).

Orientasi teori pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) pada dasarnya adalah pemulihan keseimbangan ataupun kerusakan terhadap individu dan sosial yang diakibatkan suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut dilakukan dengan suatu perangkat yang digunakan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Perangkat tersebut antara lain adalah (1) Pencegahan umum dan khusus, (2) Perlindungan masyarakat, (3) Memelihara solidaritas, (4) Pengimbalan atau pengimbangan.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya terkait dengan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP 2012, terdapat beberapa bagian yang kiranya senada dengan perangkat tujuan pemidanaan yang dikemukakan Muladi dalam teorinya. Tujuan pemidanaan yang pertama dan kedua dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a RUU KUHP 2012 mengenai “pencegahan atas suatu tindak pidana dengan menegakkan norma yang ada dimasyarakat” dapat disandingkan dengan beberapa perangkat pertama yang dikemukakan Muladi.

Tujuan pemidanaan sebagai bentuk pencegahan atas suatu tindak pidana dengan menegakkan norma yang ada dimasyarakat, jika disandingkan dengan kebijakan pidana penjara seumur hidup, tentunya memiliki hubungan yang cukup erat. Tujuan diaturnya kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam RUU KUHP 2012, tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan tujuan pemidanaan yang relatif, baik dengan sifat pencegahan umum ataupun pencegahan khususnya. Diaturnya kebijakan pidana penjara seumur hidup sebagai ancaman pidana yang ditawarkan bagi

masyarakat ataupun mereka yang hendak melakukan pelanggaran atau kejahatan, merupakan cerminan dari sifat pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan suatu perbuatan pidana dengan terlebih dahulu diberikan tekanan psikis "*psychologische zwang*" bagi masyarakat. Namun disisi lain, ancaman pidana penjara seumur hidup tersebut juga ditujukan bagi pelaku kejahatan dalam rangka memberikan pendidikan bagi terpidana agar tidak melakukan pengulangan kejahatan yang menjadi dasar pembatasan kemerdekaannya selama ini. Oleh sebab itu, bila ditinjau dari sisi penerapannya, kebijakan pidana penjara seumur hidup berorientasi pada perlindungan masyarakat yang terwujud dari pembatasan kemerdekaan diri terpidana selama dalam penjara, sehingga terpidana tidak dimungkinkan lagi untuk berbuat kejahatan di masyarakat.

Asumsi penulis di atas senyatanaya selaras dengan pendapat yang dikemukakan Muladi (2008:81-83) dalam teorinya mengenai perangkat pencegahan umum dan khusus. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku tindak pidana dan juga orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana semacamnya. Pencegahan ini tentunya mempunyai maksud ganda, yakni individual dan pencegahan yang bersifat umum. Pencegahan individu atau pencegahan khusus terjadi bilamana seorang pelaku kejahatan masih dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari setelah dia mengalami dan sesudah meyakini bahwa melakukan suatu perbuatan jahat akan membawa penderitaan baginya. Sehingga disinilah dapat dikatakan bahwa pemidanaan

tersebut bertujuan memberikan pencegahan khusus dengan menyadarkan pelaku atas kerugiannya yang dialaminya akibat perbuatannya. Sebab fungsi pemidanaan yang demikian dianggap mempunyai daya untuk memberi pendidikan dan perbaikan terhadap diri pelaku. Sedangkan pencegahan umum menurut Muladi mempunyai arti bahwa, penjatuhan pidana yang dilakukan pengadilan dengan maksud agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana.

Sisi perlindungan masyarakat dengan jelas terlihat dari pembatasan yang dilakukan oleh negara atas kemerdekaan bagi diri terpidana sehingga dalam masa pemidanaan (perbaikan atas diri terpidana) masyarakat terhindar dari rasa cemas terpidana akan melakukan kejahatan. Hal serupa juga diutarakan Muladi (2008:84), bahwa pencegahan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang luas, sebab ia merupakan bagian yang fundamental dari tujuan pemidanaan. Namun secara sempit dapat digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan menyebabkan pelaku menjadi orang yang tidak mampu berbuat kejahatan melalui jalan pemidanaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa terkait dengan tujuan pemidanaan sebagai pencegahan kejahatan dengan menegakkan norma dalam masyarakat, senyatanya melintasi 3 (tiga) perangkat tujuan pemidanaan yang dikemukakan Muladi, yakni pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat yang diwujudkan melalui

pembatasan kemerdekaan terpidana dan pengimbalan terhadap diri terpidana melalui ancaman pidana penjara seumur hidup yang diberikan padanya.

Jika tujuan pemidanaan yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b RUU KUHP 2012 tentang memasyarakatkan kembali terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi masyarakat yang baik, dihubungkan dengan kebijakan pidana penjara seumur hidup tentunya tidak terlepas dari teori pemidanaan relatif dengan sifat pencegahan khususnya. Hal ini terbukti dari salah satu bagian tujuan pemidanaan yang dikemukakan Van Hamel yang menyatakan bahwa pidana bersifat memperbaiki (*reclasing*) diri terpidana. Sebab inti dari tujuan pemidanaan menurut teori relatif dengan sifat pencegahan khusus adalah merubah terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat melalui bekal yang diberikan selama masa pemidanaannya. Oleh sebab itu jika dihubungkan dengan perangkat tujuan pemidanaan yang dikemukakan Muladi, penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam pasal ini setidaknya melintasi 2 (dua) perangkat tujuan pemidanaan, yakni pencegahan khusus dan pemeliharaan solidaritas. Yang mana masing-masing perangkat tersebut terwujud dari pemberian pendidikan pada diri terpidana untuk perbaikannya sehingga dapat dikembalikan lagi kemasyarakat.

Bila tujuan pemidanaan yang ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c RUU KUHP 2012 tentang penyelesaian konflik atas suatu tindak pidana, pemulihan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dihubungkan dengan kebijakan pidana penjara seumur

hidup, menurut hemat penulis tujuan tersebut identik dengan pemeliharaan solidaritas yang merupakan perangkat ketiga dalam teori Muladi.

Muladi (2008:84) memberikan penjelasan terkait pemeliharaan solidaritas bahwa, pemidanaan (pidana penjara seumur hidup, pen.) bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam yang tidak resmi. Senada dengan hal tersebut Muladi mengutip pernyataan Durkheim bahwa, tujuan pemidanaan adalah untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan masyarakat. Berdasarkan kedua hal tersebut, penulis memandang bahwa aspek ketiga (pemeliharaan solidaritas) dalam teori Muladi senyatanya meliputi tujuan pemidanaan yang ke-tiga dalam RUU KUHP 2012. Sebab upaya penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat merupakan wujudnya nyata yang dilakukan untuk memelihara solidaritas dalam masyarakat.

Sedangkan bila ditinjau dari tujuan pemidanaan keempat dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d RUU KUHP 2012 tentang membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana, menurut penulis hal tersebut senada dengan perangkat pengimbangan ataupun pengimbangan yang dikemukakan Muladi dalam terorinya. Sebab dalam masa pemidanaannya, terpidana diberikan pendidikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selama masa tersebut pula terpidana membayar kesalahannya melalui keterbatasan kemerdekaan yang dibebankan kepadanya. Selain asumsi penulis tersebut, Muladi (2008:86-89) terkait dengan pembebasan rasa bersalah pada diri terpidana memberi

penjelasan bahwa, pemberian pidana bagi pelaku tidak lain untuk memenuhi keinginan pembalasan, namun disisilain pidan harus menyumbangkan proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat.

Senada dengan penjelasan tersebut Djisman Samosir (1992:22-23) memberikan gambaran tujuan pidanaan melalui penjelasan Pasal 47 dalam Rancangan KUHP (baru). Bahwa pidanaan merupakan suatu proses sehingga sebelum proses ini berjalan, hakim memiliki peranan yang penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat di dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidanaan. Dalam tujuannya yang pertama, pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) jelas tersimpulkan. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegritaskan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijathkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Ayat (2) memberi makna kepada pidana dan sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pidanaan itu tidak dimaksudkan untuk mendatangkan dan tidak

diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 RUU KUHP 2012 senyatanya dapat dijelaskan sebagaimana termaktub penjelasan RUU KUHP 2012 yang memuat :

- (1) Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkritik sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.
- (2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan tujuan pemidanaan tersebut di atas sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief (2010:95), aspek pokok tujuan pemidanaan dalam (RUU KUHP 2012, pen.) meliputi :

1. Aspek perlindungan masyarakat, yang meliputi tujuan-tujuan:
 - a. Mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana.
 - b. Memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan, penyelesaian konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian, atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

2. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana, aspek ini bertujuan untuk memperbaiki si pelaku yang sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan seperti: melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan rasa bersalah si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan sewenang-wenang dalam hukum, aspek pokok kedua ini dapat pula disebut sebagai aspek individualisasi pidana.

Oleh sebab itu, bila pidana penjara seumur hidup diorientasikan pada tujuan-tujuan yang dikemukakan di atas kiranya masih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sebab tujuan dari kebijakan tersebut tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat serta perimbangan terhadap korban ataupun keluarga korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kebijakan tersebut harus mampu memberikan perlindungan masyarakat dan individu meskipun kedua aspek tersebut tidak dapat dilangsungkan secara bersamaan. Sebagaimana pendapat Muladi (2008:61) bahwa dalam menerapkan tujuan pemidanaan, perangkat tujuan pemidanaan tersebut dapat diterapkan dengan sifat kasuistik. Akan tetapi hal dalam penerapannya, tidak berarti ada penonjolan atas suatu perangkat dan peniadaan salah satu dari perangkat yang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas pelaksanaan tujuan pemidanaan yang ada dalam RUU KUHP 2012 dan perangkatnya, menurut hemat penulis pidana penjara seumur hidup harus dilaksanakan sesuai dengan proporsinya

dan ditinjau dari waktu penerapannya. Sehingga untuk memulihkan keseimbangan yang tercemar atas suatu tindak pidana tersebut, diperlukan manajemen antara aspek-aspek yang harus dicapai terlebih dahulu dalam rangka pemenuhan tujuan pemidanaan.

4.2 Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Terpidana dan Keluarga Dilihat dari Aspek *Social Welfare* (Kesejahteraan Masyarakat) dan *Social Defence* (Perlindungan Masyarakat).

Kebijakan pidana penjara seumur hidup jika dihubungkan dengan ide pemasyarakatan dalam suatu sistem pemidanaan, tentunya akan menjadi suatu polemik yang urgen untuk ditelaah kembali. Pidana penjara seumur hidup yang pada dasarnya berorientasi untuk memidanakan pelaku selama hidupnya di dalam penjara, akan menjadi suatu kebijakan yang menimbulkan masalah baru, bila dilihat dari ide pemasyarakatan yang bertujuan memidanakan pelaku untuk diberi pendidikan agar menjadi manusia yang lebih bermoral dan berguna sehingga layak untuk diresosialisasikan kembali ke masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan pidana penjara seumur hidup yang merupakan pemidanaan bagi pelaku dengan kurun waktu yang tidak terbatas, bila dihubungkan dengan ide pemasyarakatan dalam suatu sistem pemidanaan, tentunya akan menjadi kebijakan yang kontradiktif.

Colin Howard sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief (2010:169) terkait dengan lamanya pemidanaan memberi penjelasan bahwa, pemidanaan dengan sistem minimum dan maksimum (*indefinite sentence*) merupakan cara terbaik untuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan

legislatif ke badan pemidanaan lainnya (badan yudikatif, pen.). Barda Nawawi Arief (2010:221) menyebutkan bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan jenis pemidanaan yang absolut (pasti, pen.). Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana penjara seumur hidup bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yakni menjalani pidana sepanjang hidupnya. Jika pidana penjara seumur hidup sebagai suatu anacaman pidana yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*), ditinjau dari pendapat yang dikemukakan Colin Howard sebelumnya di atas, tentunya bukan merupakan kebijakan pemidanaan yang baik untuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan.

Barda Nawawi Arief (2010:170) sebagaimana pendapat Colin Howard memberi penjelasan mengenai keuntungan yang mencolok dari sistem pemidanaan minimum dan maksimum (*indefinite sentence*). Keuntungan sistem pemidanaan yang minimum dan maksimum (*indefinite sentence*) jika dibandingkan dengan sistem pemidanaan yang ditentukan secara pasti (*definite sentence*), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem pemidanaan minimum dan maksimum menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. (semakin besar angka pada masing-masing nilai minimum dan maksimum, menunjukkan semakin tinggi keseriusan tindak pidana tersebut, pen.)

2. Sistem pidanaan minimum dan maksimum memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan kepada kekuasaan pidanaan (badan yudikatif, pen.)
3. Sistem pidanaan minimum dan maksimum memberikan perlindungan kepentingan si pelanggar dengan menetapkan batas kebebasan dari kekuasaan pidanaan (badan yudikatif, pen.)

Dari ketiga keuntungan yang dikemukakan Colin Howard di atas, menurut Barda Nawawi Arief secara teoritis sistem pidanaan minimum dan maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. (Nawawi Arief 2010:170)

Sistem pidanaan minimum dan maksimum (*indefinite sentence*) yang dinilai memberikan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, jika dibandingkan dengan kebijakan pidana penjara seumur hidup sebagai sistem pidanaan yang pasti (*definite sentence*) tentunya akan memiliki perbedaan orientasi perlindungan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari paparan ataupun pertimbangan hakim dalam putusannya yang akan dikemukakan dalam sub-bab ini :

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memberi penjelasan terkait perlindungan yang ditimbulkan dari suatu kebijakan pidana penjara seumur hidup :

“Setiap hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan masyarakat. Perlindungan terhadap terpidana penjara seumur hidup dalam KUHP terwujud melalui pengancaman yang sifatnya alternatif. Oleh sebab itu, hakim memegang peran penting dalam memberikan pidanaan. Dan oleh karenanya pemberian pidana penjara seumur hidup tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi

(individu) saja, melainkan kebijakan tersebut dilihat secara umum untuk kepentingan negara. (*Sumber : Wawancara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, 4 April 2014 Pukul 08.30 Wib*)

Dari pendapat yang dikemukakan Nyoman dan dihubungkan dengan tujuan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP sebagaimana dikemukakan penulis dalam pembahasan sub-bab sebelumnya, jelas terlihat bahwa keberadaan pidana penjara seumur hidup merupakan kebijakan yang lebih diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Sedangkan perlindungan bagi terpidana hanya diwujudkan melalui formulasi pengancaman pidana penjara seumur hidup, yang sebelum penjatuhannya diancam secara alternatif antara pidana mati dan kurun waktu tertentu (20 tahun). Akan tetapi, setelah ditentukannya pidana penjara seumur hidup sebagai hasil akhir pemidanaan bagi pelaku, perlindungan terhadap terpidana dikesampingkan demi kepentingan negara sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP, diformulasikan tanpa memberi ruang akomodasi bagi perlindungan terpidana.

Tidak terakomodasinya perlindungan terhadap diri terpidana ataupun perlindungan individu melalui formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup, dapat direfleksikan dari orientasi tujuan pemidanaan yang diutarakan oleh responden dan informan pada pembahasan sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Pidana penjara seumur hidup merupakan pemidanaan yang timbul dari hubungan sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Pemidanaan ini diberikan untuk memberikan efek jera sebagai pengimbangan atas perbuatan yang dilakukan pelaku sekaligus bentuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab negara dalam rangka menciptakan masyarakat yang tenteram. Oleh sebab itu, pidana penjara seumur hidup dijadikan sebagai sarana pembalasan kepada pelaku karena tindak pidana yang dilakukannya.
2. Pidana penjara seumur hidup diberikan kepada pelaku sebagai tuntutan mutlak untuk membentuk suatu pengimbangan kepada seorang yang telah merugikan orang lain. Sehingga dari perasaan ketidakpuasan masyarakat atas perbuatan seseorang yang telah melakukan kejahatan tersebut, memunculkan rasa untuk memberikan pidana penjara seumur hidup pada penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Atau dengan kata lain, pengimbangan penderitaan melalui suatu pemidanaan.
3. Pidana penjara seumur hidup dalam KUHP diorientasikan sebagai penjeraan bagi terpidana tanpa adanya maksud untuk perbaikan bagi diri terpidana. {Pembalasan bagi terpidana yang dikarenakan telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*)}

Berdasarkan penggolongan tujuan pemidanaan pidana penjara seumur hidup sebagaimana disebutkan di atas, yang lebih diorientasikan pada

perlindungan masyarakat dibandingkan dengan perlindungan individu, senyatanya juga ditemukan dalam putusan hakim melalui pertimbangan-pertimbangannya dalam memberikan pidana penjara seumur hidup bagi terpidana.

Philip Behalker Sitorus (skripsi 2008: 67) mengemukakan bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Medan (Putusan No : 200 /PID/2004/PT-MDN) dalam putusannya atas kasus pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, menyatakan bahwa:

“Pidana Seumur Hidup” diberikan hakim kepada terdakwa dengan pertimbangan, bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang sifatnya dapat meringankan hukuman bagi terdakwa dan justru sebaliknya, hal-hal yang sifatnya memberatkan terdakwa lebih terkuak ataupun terungkap di muka persidangan. Dan dengan segala fakta yang ada dipersidangan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memberikan pemidanaan, hakim bermaksud menjadikan terdakwa sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan selama hidupnya agar dapat belajar dan berpikir rasional dalam memperbaiki dirinya serta menjadi terapi pembelajaran bagi warga masyarakat, bahwa dalam memenuhi keinginannya tidak dapat bertindak sekehendak hatinya tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada sehingga dengan demikian diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang beradab dan sadar hukum sebagai warga negara yang baik.

Pertimbangan pemidanaan di atas dengan menjadikan terpidana sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama hidupnya, agar terpidana dapat belajar dan berpikir rasional dalam memperbaiki dirinya serta menjadi terapi pembelajaran bagi warga masyarakat, sebenarnya secara tersirat merupakan ceminan perlindungan masyarakat. Hal ini terbukti dari arahan ataupun tuntunan hakim bagi masyarakat dalam putusannya, agar dalam memenuhi keinginannya masyarakat tidak bertindak sekehendak hatinya tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang ada. Dengan

demikian hakim sebenarnya bermaksud membimbing masyarakat agar dalam melakukan sesuatu hal ataupun berbuat sesuatu, perbuatan tersebut sekiranya dapat dapat diterima masyarakat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan norma hukum yang hidup dan yang berkembang di masyarakat.

Pengisolasian ataupun penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan selama hidupnya, senyatanya merupakan cerminan perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar terpidana tidak membawa dampak yang lebih buruk lagi dimasyarakat. Jadi pertimbangan hakim tersebut dikaji berdasarkan teori pemidanaan, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan seumur hidup dapat digolongkan dalam tujuan pemidanaan yang relatif.

Selain paparan yang dikemukakan penulis di atas, alasan lain penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan tersebut sebagai cerminan perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari pemberian pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk pendidikan bagi terpidana agar selamanya terpidana memperbaiki diri di dalam penjara. Tujuan pemidanaan yang demikian dapat dikelompokkan kedalam teori relatif dengan sifat pencegahan khusus, yakni pidana bermaksud untuk memperbaiki diri terpidana melalui pendidikan yang dialaminya selama di dalam penjara. Dari jenis pemidanaan dan lamanya waktu pemidanaan yang diberikan hakim kepada terpidana untuk mendekam dalam penjara adalah seumur hidup terpidana. Oleh karenanya, jika dikaitkan antara lamanya pemidanaan dan pendidikan bagi terpidana, fungsi pidana penjara seumur hidup dalam hal ini hanya untuk menyadarkan terpidana atas

pelanggaran berupa kejahatan yang telah dibuatnya, akan tetapi sisi lain yang ditonjolkan adalah perlindungan bagi masyarakat dengan pemidanaan diri terpidana tanpa adanya kesempatan untuk kembali ke masyarakat. selain itu, orientasi pada perlindungan masyarakat terwujud dari pertimbangan yang dikemukakan hakim agar masyarakat tidak melakukan hal yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan terpidana. Jika dikaji dengan teori pemidanaan, tentunya pernyataan pertimbangan tersebut senada teori “*psychologische zwang*”. Sehingga menurut hemat penulis, diberikannya pidana penjara seumur hidup bagi pelaku dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang serupa sehingga masyarakat terlebih dahulu mengurungkan niatnya dan terhindar dari imbalan pemidanaan yang serupa.

Selain hakim Pengadilan Tinggi Medan, tujuan pidana penjara seumur hidup yang berorientasi pada perlindungan masyarakat juga dapat ditemukan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung (Putusan Nomor : 106/PID.B/2012/PN.TMG.). Yang mana dalam pertimbangannya hakim mengungkapkan :

PUTUSAN
NOMOR : 106/PID.B/2012/PN.TMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUHARDI Bin ABDUL HAMID RAJA
KUASA.

- Tempat lahir : Tulang Bawang Barat.
 Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 10 Mei 1973.
 Jenis Kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Alamat : Sukajadi Rt. 02 Rw.15 Desa Cileungsir, Kec.
 Rancah, Kab. Ciamis, Jawa Barat.
- Agama : Islam.
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : ANDRIYANSYAH Bin TARMIDI.
 Tempat lahir : Serang, banten.
 Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 07 Mei 1983.
 Jenis Kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Alamat : Kp. Ciputri, Kel. Kedubangkong, Kec. Menes,
 Kab. Pandeglang, Banten.
- Agama : Islam.
 Pekerjaan : Pengamen.
 Pendidikan : SLTP.

Para terdakwa ditahan ...

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya W. CATUR SULISTYO, SH. Advokat, berkantor di Dsn Ngesrep , Ds. Kedungumpul, Kec. Kandangan Kab. Temanggung berdasarkan Surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 91/Pen.Pid/2012/PN.Tmg. tanggal 09 Agustus 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pendahuluan ;

Setelah membaca penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-43/TMANG/Euh.2/06/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : SUHARDI dan terdakwa ANDRIYANSYAH secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : SUHARDI dan terdakwa ANDRIYANSYAH masing-masing dengan pidana penjara selama :

- 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
....
 4. Menetapkan agar terdakwa SUHARDI dan terdakwa ANDRIYANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar ...

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-42/TMANG/ Euh.2/06/2012, tanggal 01 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Primair;
Bahwa...

Subsidaire ;
Bahwa ...

Lebih Subsidaire ;
Bahwa ...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ..
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ...

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti ...

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ...

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA I . SUHARDI BIN ABDUL HAMID RAJA KUASA, menerangkan :

...

KETERANGAN TERDAKWA II. ANDRIYANSYAH Bin TARMIDI, menerangkan :

...

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum ...

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum ...

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan sependapat dengan Penasihat Hukum para terdakwa, bahwa tujuan utama para terdakwa adalah mengambil mobil yang disewanya atau melakukan pencurian

Dengan demikian dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang ada adalah dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 365 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 365 ayat (4) KUHP mempunyai unsur-unsur :

...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dari pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya dan selama pemeriksaan atas para terdakwa Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan berdasarkan alat bukti yang ditemukan yaitu adanya keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta petunjuk Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah pelakunya, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ...

Menimbang bahwa mengenai barang bukti ..

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang permohonan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, para terdakwa menjadi tumpuan bagi

keluarganya, pembelaan tersebut oleh Majelis ditolak, karena penyesalan para terdakwa tersebut dilakukan setelah terjadinya perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban Agus Sahidin meninggal dunia, begitu juga alasan Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa merupakan tumpuan keluarganya, karena akibat perbuatan para terdakwa tersebut, keluarga korban Agus Sahidin dan juga keluarga Abdul Kohar akan lebih menderita, karena korban-korban tersebut juga merupakan tumpuan keluarga dari saksi Heni Mardhotilah binti Kardali dan saksi Nita binti Wahdi, namun mengenai para terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis ..

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa yang menjadi pedoman penjatuhan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan dua orang meninggal dunia;
- Perbuatan para terdakwa termasuk perbuatan yang keji dilakukan dengan mencekik dan menusuk korban dan membuang mayat disebuah sungai atau dibawah jembatan ;
- Bahwa khususnya terdakwa I Suhardi sudah sering kali melakukan tindak pidana perampasan mobil bersama saksi Bambang Triantoro;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan keluarga korban menjadi menderita karena korban adalah tulang punggung mencari nafkah, sedangkan saksi Heni Mardhotilah isteri korban Agus Sahidin dan saksi Nita Binti Wahdi hanya ibu rumah tangga ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini ;
- Khususnya terdakwa II Andriyansyah, baru pertama kali melakukan perampasan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan para terdakwa tidak meminta pembebasan atas biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 365 ayat (4) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. SUHARDI BIN ABDUL HAMID RAJA KUASA** dan terdakwa **II. ANDRIYANSYAH BIN TARMIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SUHARDI BIN ABDUL HAMBID RAJA KUASA** dengan pidana penjara seumur hidup dan kepada terdakwa **II. ANDRIYANSYAH BIN TARMIDI**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa **II. Andriyansyah Bin Tarmidi** ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menyatakan barang bukti berupa :
.....
6. membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari : **Selasa, tanggal 13 Nopember 2012**, oleh kami : **MAHMURIADIN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHYU WIDODO, SH.** Dan **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari : **Selasa, tanggal 20 Nopember 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **SUANDANA, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung dengan dihadiri oleh : **MURSRIYONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung, serta oleh para terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Berdasarkan putusan di atas, menurut penulis pertimbangan yang dikemukakan hakim dalam putusannya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat. Asumsi dasar penulis menyatakan putusan pemidanaan tersebut berorientasi pada perlindungan masyarakat, terefleksikan dari pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa:

1. Hakim menolak pembelaan dari penasehat hukum dikarenakan penyesalan dari diri para terdakwa terjadi setelah perbuatan tersebut mengakibatkan korban Agus Sahidin meninggal dunia.
2. Hakim menolak pembelaan dari penasehat hukum dengan menyatakan bahwa meskipun terdakwa merupakan tumpuan keluarganya, akan tetapi akibat perbuatan para terdakwa tersebut, keluarga korban Agus Sahidin dan juga keluarga Abdul Kohar akan lebih menderita, karena korban-korban tersebut juga merupakan tumpuan keluarga dari saksi Heni Mardhotilah binti Kardali dan saksi Nita binti Wahdi.
3. Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan ketiga poin di atas yang merupakan resume pertimbangan hakim dalam memberikan pidana penjara seumur hidup, jika dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya yang menyatakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bertujuan untuk pengimbangan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram ataupun penjeratan bagi pelaku kejahatan, senyatanya memiliki korelasi yang erat dengan putusan hakim dalam setiap pertimbangannya.

Pertimbangan hakim dalam putusannya memberikan pidana penjara seumur hidup sebagai pengimbangan penderitaan yang didasarkan pada penderitaan yang lebih dulu ditimbulkan terdakwa pada keluarga korban, menurut penulis sebagai salah satu aspek perlindungan masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP adalah pengimbangan penderitaan, maka

pernyataan hakim yang menyatakan “perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban menjadi menderita karena korban adalah tulang punggung mencari nafkah, sedangkan saksi Heni Mardhotilah isteri korban Agus Sahidin dan saksi Nita Binti Wahdi hanyalah ibu rumah tangga”, jelas menggambarkan perlindungan terhadap masyarakat tanpa memperhatikan sisi perlindungan terpidana sebagaimana paparan tujuan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP. Hal ini juga selaras dengan pembahasan penulis terkait dengan tujuan pemidanaan yang diutarakan Komang dalam wawancara yang dilakukan penulis.

Selain itu, terkait dengan pemberian pidana penjara seumur hidup jika dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan Nyoman yang menyatakan bahwa pemberian pidana penjara seumur hidup tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi (individu) saja, melainkan kebijakan tersebut dilihat secara umum untuk kepentingan negara. Hal ini tentunya memiliki korelasi dengan tujuan pemidanaan dalam rangka pemenuhan tugas dan tanggung jawab negara sebagaimana dikemukakan dalam ajaran teori absolut dengan karakteristik pembalasan sesuai kehendak manusia yang memuat ajaran fiksi negara. Sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan hakim bahwa “perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat”, maka hakim berdasarkan ajaran teori absolut dengan karakteristik pembalasan sesuai kehendak manusia, sebagai pihak yang ikut berperan mewakili kepentingan negara tentunya akan mengupayakan perlindungan semaksimal mungkin bagi

pihak-pihak yang kepentingan hukumnya terlanggar melalui suatu tindak pidana.

Bila kebijakan pidana penjara seumur hidup ditinjau dari perspektif kesejahteraan masyarakat, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyatakan bahwa :

“Kebijakan pidana penjara seumur hidup mungkin membawa kebahagiaan bagi terpidana yang tidak memiliki tanggungan ataupun pekerjaan, akan tetapi justru menjadi beban yang memberatkan bagi negara dalam hal pembiayaan kebutuhan hidup si terpidana. Sedangkan kebijakan pidana seumur hidup bagi pihak lain ditinjau dari sudut kesejahteraan masyarakat tidak membawa pengaruh yang signifikan.” (Sumber : Wawancara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan saudara Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., 4 April 2014 Pukul 08.30 Wib).

Pendapat Nyoman tersebut di atas yang menggambarkan kerugian dari pidana penjara seumur hidup sebagai pidana yang secara pasti (*definite sentence*) senyatanya memiliki korelasi dengan pendapat Colin Howard yang menyatakan bahwa sistem pidanaan minimum dan maksimum (*indefinite sentence*) lebih menguntungkan dan membawa perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat di atas menurut hemat penulis pidana dengan sifat *definite sentence* tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Asumsi penulis tersebut didasarkan pada pembiayaan kehidupan terpidana selama menjalani masa pidanaannya di penjara yang dibebankan kepada negara. Perwujudan kesejahteraan berupa sandang-pangan hanya dari kebijakan tersebut hanya diorientasikan pada diri terpidana saja, sedangkan keluarga terpidana dan korban ataupun keluarga

korban tindak pidana tersebut, sebagai bagian dari elemen masyarakat, tidak terakomodasi melalui kebijakan pemidanaan tersebut.

Selain hal tersebut, pengimbangan yang diberikan hakim melalui putusan pidana penjara sumur hidup, sebagaimana disebutkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung dan hasil wawancara penulis dengan Komang, pada dasarnya murni memberikan pengimbangan penderitaan bagi keluarga terpidana dan keluarga korban. Pengimbangan ini tentunya tidak memiliki orientasi kesejahteraan bagi kedua pihak dikemudian hari. Hal ini terbukti dari penyelesaian yang dikemukakan hakim dalam putusannya yang berhenti pada pengimbangan penderitaan bagi keluarga terpidana dan keluarga korban. Padahal jika dikaji berdasarkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, masing-masing keluarga pelaku dan korban merupakan bagian dari elemen masyarakat yang harus dilindungi kepentingan kesejahteraannya.

Kesejahteraan sosial (kesejahteraan masyarakat, pen.) didefenisikan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yakni :

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Selain defenisi tersebut, dalam Pasal 3 UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial diselenggarakan dengan tujuan adalah :

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”

Sedangkan terkait dengan tanggung jawab penyelenggaraan, sasaran ataupun prioritas pemberian dan ruang lingkup tujuan kesejahteraan sosial tersebut, masing-masing disebutkan dengan jelas dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2009, yakni sebagai berikut :

Pasal 4

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- a. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - i. perseorangan;
 - ii. keluarga;
 - iii. kelompok; dan/atau
 - iv. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Lebih lanjut dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan tentang rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Dari paparan undang-undang di atas tentang kesejahteraan sosial, menurut hemat penulis kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) bila terpenuhinya kriteria penyelenggaraan :

1. Kebijakan hukum pidana (pidana penjara seumur hidup) tidak menghilangkan sifat pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara (terpidana, keluarga terpidana, keluarga

korban) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Kebijakan hukum pidana (pidana penjara seumur hidup) harus mencerminkan tanggung jawab negara atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga terpidana dan keluarga korban dengan memanfaatkan dinas-dinas sosial terkait.
3. Kebijakan hukum pidana (pidana penjara seumur hidup) tidak bersifat memiskinkan, menyebabkan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dan ketelantaran bagi keluarga terpidana dan keluarga korban
4. Adanya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial bagi terpidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan paparan tentang kesejahteraan sosial tersebut di atas, diterbitkannya kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam putusan hakim sebagai bentuk pengimbangan penderitaan bagi keluarga korban dan keluarga terpidana merupakan suatu putusan yang kontradiktif bila dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengimbangan penderitaan yang dijatuhkan hakim kepada terpidana dan

keluarganya ataupun korban dan keluarganya sebagaimana disebutkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Temanggung, tentunya tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hakim dalam rangka memidanakan terdakwa, hanya menitikberatkan pertimbangannya pada kerusakan sosial yang terjadi sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sehingga meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial keluarga terpidana dan keluarga korban menjadi sisi yang dianggap tuntas oleh aparaturnya penegak hukum dengan memberikan suatu pengimbangan penderitaan berupa pemidanaan khususnya pidana penjara seumur hidup.

Suatu putusan pemidanaan dikatakan sebagai putusan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terlihat dari tujuan pemberian pidana tersebut. Pidana yang hanya diorientasikan pada pengimbangan penderitaan diantara pihak yang terlibat, sebagai penyelesaian akhirnya berdasarkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menurut hemat penulis merupakan putusan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pidana penjara seumur hidup sebagai pembatasan kemerdekaan bagi terpidana untuk kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, akan membawa dampak penderitaan yang berlanjut bagi terpidana, keluarga terpidana ataupun keluarga korban. Pembatasan kemerdekaan untuk kurun waktu yang panjang dan tidak terukur secara rasio manusia, tentunya bagi terpidana, keluarga terpidana mengakibatkan penderitaan bagi masing-masing pihak dikarenakan tidak dapat mengembangkan diri untuk memenuhi

kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Padahal suatu kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral (tak terpisahkan, pen.) dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) yang memiliki tujuan akhir adalah kebahagiaan, bukan penciptaan penderitaan yang baru ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa, tujuan pemidanaan tidak terlepas dari ajaran fiksi pembentukan negara. Setiap warga negara telah menyerahkan sebagian dari haknya kepada negara, untuk mana ia memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya sebagai imbalannya. Jadi jika kepentingan hukum masyarakat ataupun warga terganggu karena suatu kejahatan, untuk menjamin perlindungan hukum, kepada penjahat mutlak harus diberikan pembalasan berupa pidana oleh negara. Putusan pengadilan berupa pidana penjara seumur hidup pada diri terpidana merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum (perlindungan masyarakat, pen.) yang dijanjikan negara bagi setiap warga. Oleh karenanya, pengimbangan penderitaan yang dibebankan hakim kepada keluarga terpidana dan keluarga korban melalui pidana penjara seumur hidup yang diberikan pada terpidana, juga menjadi tanggung jawab negara.

Ditinjau dari sudut kesejahteraan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009 bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka keberlangsungan hidup dan kesejahteraan sosial terpidana penjara seumur hidup dan keluarga terpidana

ataupun keluarga korban menjadi tanggung jawab negara. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2009 menyebutkan secara spesifik sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan prioritas ruang lingkup masalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi (1) perseorangan; (2) keluarga; (3) kelompok; dan/atau (4) masyarakat sehingga menurut hemat penulis berdasarkan pasal ini, keberadaan terpidana dan keluarganya ataupun keluarga korban menjadi bagian yang layak untuk mendapat perhatian kesejahteraan masyarakat dari negara atas kebijakan pidana penjara seumur hidup yang diberikan hakim dalam putusannya. Perihal lain yang menjadi dasar pertimbangan perlunya pemberian kesejahteraan sosial bagi terpidana, keluarganya dan keluarga korban termaktub dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan kepada mereka yang mengalami ketunaan sosial dan perilaku menyimpang.

Ketunaan yang berasal dari kata dasar “tuna” dalam KBBI diartikan sebagai “luka atau rusak” sedangkan perilaku dalam KBBI dapat diartikan sebagai “hukum perilaku yang berakibat tuntutan hukum karena merupakan kehendak yang melanggar (berlawanan dengan) kepentingan orang lain”, selain itu kata menyimpang dalam KBBI diartikan sebagai “menyeleweng dari hukum”. Dari masing-masing pengertian kata tersebut di atas jika dilihat dari ruang lingkup dan maksud pengenaan pidana, ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf e tersebut dapat disandingkan dengan pendapat yang diutarakan H.L.A.

Hart dan Alf Ross yang masing-masing mengartikan pidana sebagai hubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum dan hubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

Sehingga menurut hemat penulis, masing-masing pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi suatu luka yang timbul sebagai akibat pelanggaran terhadap hukum yang ada. Dengan demikian, terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dan pihak yang menerima luka akibat pelanggaran tersebut selayaknya diberikan perlindungan atas kesejahteraan sosial.

Bila melihat pengimbangan penderitaan yang dimaksudkan hakim dalam putusannya, tentunya tidak sejalan jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Orientasi pemberian pidana sebagai upaya pengimbangan penderitaan, sebagai akibat perbuatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan pelaku sudah selayaknya diperbaharui karena pemulihan keseimbangan ataupun pengimbangan tersebut tidak harus dilakukan dengan pertimbangan menyamaratakan penderitaan dengan mendatangkan penderitaan yang baru.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga dapat diwujudkan melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial tersebut dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi atau ketergangguan sosial agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya sebagai elemen masyarakat secara wajar. Hal ini tentunya senada dengan

tujuan ide pemasyarakatan sebagai dikemukakan dalam konsideran UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kebijakan pidana penjara seumur hidup yang bertujuan memidanakan terpidana selama hidupnya sampai terpidana meninggal di dalam penjara, berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu kebijakan yang dibentuk hanya untuk perlindungan masyarakat (sebagaimana dijelaskan sebelumnya) tanpa memiliki orientasi pemberian kesejahteraan masyarakat.

4.3 Formulasi Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) dalam Rangka Modifikasi Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Mencapai Tujuan Pidana bagi Terpidana Penjara Seumur Hidup

4.3.1 Model Formulasi Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup

Perdebatan konseptual tentang penggunaan sanksi pidana, khususnya pidana penjara nampaknya sedang menjadi topik yang cenderung dibicarakan dalam dunia internasional. Bahkan kecenderungan internasional ini cenderung mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif. Upaya ini dilakukan bertolak dari kenyataan bahwa di dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik dari pertimbangan kemanusiaan,

pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomi. (Tongat 2004:120-121)

Bila dicermati lebih lanjut kecenderungan internasional di atas, tentunya tidak terlepas dari perdebatan konseptual antara kaum moderat (mempertahankan keberadaan pidana penjara) dan ekstrim (menghapuskan keberadaan pidana penjara). Kecenderungan internasional ini mengisyaratkan adanya keharusan untuk meninjau kembali penggunaan pidana penjara sebagai jenis sanksi yang dapat digunakan di dalam hukum pidana. Berkaitan dengan penggunaan pidana penjara sebagai jenis dalam hukum pidana, maka upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pidana seumur hidup seperti juga menjadi suatu keharusan. Mengingat jenis sanksi ini merupakan sanksi terberat dalam hierarki pemberian pidana penjara.

Socrates yang merupakan tokoh filsuf Athena (Tanya dkk. 2013:30) menyatakan bahwa kebijakan dalam membuat hukum seharusnya diorientasikan pada suatu hal yang sifatnya mendatangkan kebahagiaan. Manusia sebagai makhluk yang mampu menciptakan hukum, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dalam wadah yang lebih luas, harus mampu memiliki kebijakan sebagai manusia untuk mendatangkan kebahagiaan. Sehingga kebijakan yang dibentuk melalui aturan hukum tersebut nantinya memiliki manfaat bagi masyarakat dan tidak mendatangkan faktor-faktor *kriminogen* dan *victimogen* atas kebijakan hukum tersebut.

Hukum pidana yang berlaku selama ini yang diorientasikan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sudah selayaknya didayagunakan

oleh masyarakat dengan cara yang rasional, sebagai alat untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, harus ada keterpaduan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial dalam proses pembentukan dari masing-masing kebijakan.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya di atas, dapat diketahui bahwa reorientasi terhadap pidana penjara seumur hidup dalam perundang-undangan merupakan suatu hal yang urgen untuk ditelaah kembali mengingat orientasi perlindungan yang diberikannya. Urgensi diadakannya reorientasi kebijakan pidana penjara seumur hidup, didasarkan pada kenyataan bahwa kebijakan pidana penjara seumur hidup yang saat ini berlaku cenderung hanya melindungi masyarakat dibandingkan dengan perlindungan individu. Oleh sebab itu, ruang lingkup orientasi pidana penjara seumur hidup yang demikian, sebagai refleksi nyata dari fungsi hukum pidana dengan titik tumpu pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, perlu ditelaah kembali mengingat perkembangan Ide Keseimbangan Monodualistik, yang didalamnya memuat perlindungan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (keluarga korban, pen) serta kepastian hukum dan fleksibilitas.

Tongat (2004:142) menjelaskan bahwa jika dikaji lebih mendalam, urgensi melakukan reorientasi dan formulasi terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia paling tidak karena dua tuntutan :

1. Peninjauan kembali (reorientasi) terhadap kebijakan tentang pidana seumur hidup diperlukan karena, kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada sekarang ini belum mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian keharusan tersebut didasarkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri yang mengharuskan agar semua perangkat hukum termasuk hukum pidana merupakan implementasi dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sendiri.
2. Peninjauan kembali dan perumusan kembali (reformulasi) pidana seumur hidup juga dipandang sangat urgen karena tuntutannya yang berkembang dimasyarakat internasional. Sebagaimana diketahui, dewasa ini kecenderungan internasional yang sedang terjadi adalah bagaimana menjadikan pidana lebih manusiawi dan lebih menunjang harkat dan martabat manusia. Bahkan upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan juga sedang menjadi trend masyarakat internasional.

Kelemahan mendasar kebijakan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia selama ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah tidak adanya formulasi ataupun ketentuan yang mengatur mengenai dimungkinkannya terpidana penjara seumur hidup untuk kembali berorientasi ke masyarakat. Dengan kata lain modifikasi berupa penyesuaian kembali putusan pidana penjara seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada pertimbangan perubahan ataupun perkembangan

perbaikan pada diri terpidana, tidak diatur dalam ketentuan KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia.

Tidak diaturnya modifikasi putusan pidana penjara seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem pemidanaan Indonesia, dapat dijelaskan secara konkret melalui Pasal 15 KUHP sampai dengan Pasal 17 KUHP, yakni :

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.]
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Pasal 17

Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan undang-undang. (KUHP Indonesia)

Ketentuan di atas mengenai pelepasan bersyarat, sebagai bagian dari modifikasi pemidanaan agar terpidana dapat kembali lagi ke masyarakat, hanya diberikan kepada terpidana yang diancam dengan pidana dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, tidak diberikannya pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup, KUHP mengisyaratkan bahwa terpidana penjara seumur hidup untuk selamanya mendekam dalam penjara.

Ketentuan pelepasan bersyarat tersebut bagi seorang terpidana penjara seumur hidup, tentunya tidak sejalan ataupun bertentangan gagasan ide pemasyarakatan dari pandangan Dr. Saharjo, S.H., tentang hukum sebagai pengayoman, sebagaimana diutarakan Dwidja Priyatno (2009:97). Konsep pemasyarakatan yang disempurnakan melalui Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 april 1964, memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan pernyataan tersebut pula sekaligus memberi arah dan tujuan bahwa, pidana penjara yang dijalankan di Indonesia dijadikan sebagai cara untuk membimbing dan membina terpidana. Oleh sebab itu, dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa :

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Ide pemasyarakatan yang dituangkan dalam UU No.12 Tahun 1995 dan dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, senyatanya tidak memiliki makna yang berarti bila disandingkan dengan kebijakan pidana penjara seumur hidup. Tidak bermaknanya ide pemasyarakatan tersebut disebabkan ketentuan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bermaksud memidanakan terpidana selama hidupnya dalam penjara. Padahal substansi dasar dalam ide pemasyarakatan adalah mengembalikan seorang terpidana ke masyarakat setelah melalui tahapan-

tahapan yang ditentukan. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, berlakunya kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP senyatanya merupakan suatu kebijakan yang kontradiktif bila ditinjau dari ide pemasyarakatan.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, seorang terpidana penjara seumur hidup untuk dapat beradaptasi kembali kemasyarakat hanya dimungkinkan dengan pemberian grasi dari presiden sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 *juncto* (jo) UU No. 5 tahun 2010, yakni sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 2

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :
 - a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
 - b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Perubahan atas Pasal 2 UU No. 22 tahun 2002 sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2010 yakni sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Perbedaan yang signifikan dalam perubahan Pasal 2 sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2010 bahwa, terpidana hanya dapat mengajukan grasi 1 (satu) kali dengan tanpa pengecualian. Hal ini merefleksikan sulitnya modifikasi pidana penjara seumur hidup di Indonesia. Sehingga bila dibandingkan dengan negara lain yang juga mengatur sanksi pidana penjara seumur hidup dalam ketentuannya, KUHP Indonesia tertinggal jauh.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa Jepang, Argentina dan Republik Korea, merupakan beberapa negara yang dalam sistem pemidanaannya memuat kebijakan pidana penjara seumur hidup serta memuat suatu modifikasi pidana penjara seumur hidup bagi terpidananya. Kajian perbandingan ini dimaksudkan sebagai refleksi bahwa kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) di Indonesia dalam sistem pemidanaannya ditinjau dari segi pelaksanaan pidana (*strafmodus*) atau dengan kata lain modifikasi pelaksanaan pidana penjara seumur hidup telah

mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) di luar negeri.

Jepang dalam pengaturan jenis pidanaannya, memuat pidana penjara seumur hidup sebagai bagian dari pidana pokok di negaranya. Pidana penjara seumur hidup tersebut digolongkan menjadi dua bagian, yakni pidana penjara seumur hidup dengan kerja paksa atau pidana penjara seumur hidup tanpa kerja paksa. Pada sisi ini, dapat dilihat bahwa kebijakan pidana penjara seumur hidup di negara Jepang lebih bervariasi dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Namun jika dilihat dari beratnya pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup, negara Jepang tentunya lebih berat dibandingkan negara Indonesia, bila terpidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana kerja paksa. Akan tetapi, beratnya pemidanaan terhadap terpidana penjara seumur hidup di negara Jepang tidak mengurangi sisi kemanusiaan dalam ketentuannya. Hal ini terlihat dari ketentuan pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 28 KUHP Jepang, yakni :

“Apabila seorang dipidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa memperlihatkan kemajuan yang sebenarnya, ia dapat dilepas bersyarat dengan suatu putusan penguasa administratif setelah menjalani 2/3 pidana untuk jangka waktu tertentu atau 10 tahun bagi terpidana seumur hidup.”

Berdasarkan Pasal 28 tersebut dapat disimpulkan bahwa, negara Jepang dalam ketentuan pidanaannya tidak hanya menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat, akan tetapi negara juga memperlihatkan perhatiannya terhadap perubahan yang terjadi dalam diri terpidana selama

menjalani pemidanaan. Dengan kata lain negara juga memberikan suatu perlindungan individu kepada seorang terpidana penjara seumur hidup.

Seperti halnya Jepang, Argentina dalam ketentuan pidananya memuat kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam sistem pidanaannya. Akan tetapi, Argentina dalam pengaturannya memuat kebijakan pidana seumur hidup dalam 2 (dua) golongan, yakni pidana penjara seumur hidup dan tutupan seumur hidup. Dalam kategori pidana penjara seumur hidup, Argentina memberikan pemidanaan kepada seorang terpidana penjara seumur hidup untuk dipekerjakan meskipun secara paksa, namun demikian keberadaan kebijakan tersebut tidak menghilangkan sisi kemanusiaan dalam kebijakan pidana di negara Argentina. Hal tersebut disebabkan adanya pemberian kesempatan bagi terpidana penjara seumur hidup untuk kembali kemasyarakat melalui pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 13 KUHP Argentina, yakni :

Pasal 13

“Terpidana yang telah dipidana penjara atau tutupan seumur hidup yang telah menjalani 20 tahun pidananya, dan terpidana yang dipidana penjara untuk waktu jangka tertentu atau yang lebih dari 3 tahun yang telah menjalani 2/3 nya seperti terpidana penjara atau tutupan 3 tahun atau kurang, yang telah menjalaninya 1 tahun penjara atau 8 bulan tutupan, dan secara tetap mematuhi peraturan-peraturan lembaga pidana, boleh dilepaskan bersyarat dengan dekrit pengadilan berdasarkan suatu laporan dari badan lembaga pidana, dengan syarat-syarat berikut :

- 6) Bediaam di tempat yang ditentukan oleh dekrit dari pelepasan bersyarat.
- 7) Mematuhi peraturan-peraturan dari pengawasan yang ditentukan oleh dekrit pengadilan, khususnya perintah untuk tidak minum-minuman alkohol.
- 8) Untuk memberi pekerjaan, perniagaan, bisnis atau profesi, jika ia tidak mempunyai mata pencaharian pribadi, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh dekrit.

- 9) Tidak melakukan kejahatan yang lain.
- 10) Tunduk kepada pengawasan suatu badan yang ditunjuk oleh penguasa yang berwenang.

Syarat-syarat ini berlaku sampai akhir jangka waktu dari pidana untuk suatu jangka waktu, dan dalam hal pidana seumur hidup jangka waktunya adalah 5 tahun sejak hari terpidana dilepas bersyarat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Argentina memberikan kemungkinan adanya modifikasi pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), namun bila dibandingkan dengan KUHP Jepang yang memiliki jangka waktu untuk dilakukannya pelepasan bersyarat yakni 10 tahun, jangka waktu pelepasan bersyarat yang dimiliki KUHP Argentina lebih panjang yakni 20 tahun. Akan tetapi, KUHP Argentina dalam kebijakan pidana penjaranya tetap memperhatikan aspek perlindungan individu dan perlindungan masyarakat.

Republik Korea dalam ketentuan pidananya juga memiliki kesamaan dengan KUHP Jepang dan Argentina yang mengatur pidana penjara seumur hidup. Pasal 42 KUHP Argentina yang menyatakan :

“*Penal servitude* atau penjara dapat seumur hidup atau waktu terbatas, dan waktu terbatas dari satu bulan sampai lima belas tahun, tetapi jika di perberat, perampasan kemerdekaan waktu terbatas atau penjara waktu terbatas dapat diperpanjang menjadi dua puluh lima tahun.”

Ketentuan tersebut senyatanya tidak jauh berbeda dengan pengaturan pidana penjara seumur hidup yang ada di Indonesia. Yang mana dalam pengaturannya hanya terdapat 1 (satu) variasi pemberian pidana penjara seumur hidup. Akan tetapi orientasi pidanaan di dalam KUHP Republik Korea yang membuatnya layak untuk menjadi cerminan kebijakan pidana penjara seumur hidup di Indonesia, perlindungan yang diorientasikan dalam

KUHP Republik Korea tidak hanya tertuju pada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga diorientasikan kepada perlindungan individu terpidana yang dinyatakan melalui pelepasan bersyarat bagi seorang terpidana penjara seumur hidup, yang diatur dalam Pasal 72 KUHP Korea, yakni sebagai berikut :

- (1) Seseorang yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan atau penjara yang tingkah lakunya sudah menjadi baik dan telah memperlihatkan penyelesaian yang sungguh-sungguh dapat dilepaskan sementara dengan satu pertimbangan administratif jika ia telah menjalani sepuluh tahun pidana seumur hidup atau sepertiga dari masa pidana terbatas.

Dari ketiga komparasi KUHP asing tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) dalam KUHP Indonesia merupakan kebijakan yang paling kuno. Hal ini terlihat dari kekakuan kebijakan pidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*) yang diaturnya dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) KUHP Indonesia yang tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk kembali ke masyarakat. Serta pemberian grasi dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 22 tahun 2002 jo UU No. 5 tahun 2010, hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan kepada terpidana mengajukan grasi tanpa adanya pengecualian. Selain itu, KUHP Indonesia khususnya bagi terpidana penjara seumur hidup (*life imprisonment*), tidak memerhatikan aspek perbaikan pelaku selama menjalani proses pidananya. Dengan demikian, perlindungan yang diwujudkan melalui KUHP Indonesia hanya diorientasikan kepada perlindungan masyarakat tanpa memerhatikan sisi perbaikan dari pelaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa KUHP yang berlaku saat ini tidak memuat pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup. Padahal dalam rangka tujuan pemidanaan sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tujuan dari pemidanaan yang dianggap sesuai dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia (teori intergratif, kemanusiaan dalam sistem Pancasila) adalah pemulihan keseimbangan.

Melihat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, yang sebenarnya berorientasi pada perlindungan masyarakat, senyatanya masih relevan untuk dipertahankan. Bassiouni sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita (2006;47) membedakan tingkat keseriusan suatu tindak pidana sebagai berikut :

- a. Sangat berbahaya (signifikan)
- b. Penting
- c. Memiliki potensi penting atau berbahaya.

Berpedoman pada penggolongan tindak pidana yang dikemukakan Bassiouni tersebut, menurut hemat penulis pemberian pidana penjara seumur hidup selain yang terdapat di dalam KUHP : (1) Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; (2) Terhadap Negara; (3) Membahayakan Kepentingan Umum; (4) Terhadap Nyawa; (5) Pencurian; (6) Pencurian dan Pengancaman; (7) Pelayaran; (8) Penerbangan (Tongat 2004: 47) pidana penjara seumur hidup senyatanya juga layak diberikan pada tindak pidana:

1. Terorisme
2. Perbudakan

3. Perdagangan budak
4. Perdagangan wanita dan anak-anak (orang)
5. Perdagangan ilegal narkoba
6. Kejahatan terhadap kemanusiaan
7. Kejahatan perang
8. Pembasmian etnis tertentu berdasarkan ras dan agama
9. Tindak pidana korupsi
10. Tindak pidana terhadap lingkungan

Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan pidana penjara seumur hidup yang dibuat bangsa ini mampu untuk menyeimbangkan dua sisi perlindungan, yakni perlindungan masyarakat dan perlindungan individu yang nantinya bermuara pada pemulihan keseimbangan.

Upaya memberikan keseimbangan perlindungan antara individu dan masyarakat senyatanya dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ide keseimbangan monodualistik dan tujuan pemidanaan dalam teori integratif. Dalam ide keseimbangan monodualistik terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana). Yang mana Jepang, Argentina, Republik Korea sebagai negara pembanding dalam kebijakan pidana penjara seumur hidup, sudah lebih dahulu memuat individualisasi pidana melalui pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup dalam ketentuan hukum pidananya.

Terkait tujuan pemidanaan dalam teori integratif yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sebagaimana pendapat Muladi (2008:61),

dalam menerapkan tujuan pemidanaan, perangkat pemidanaan berupa (1) Pencegahan umum dan khusus, (2) Perlindungan masyarakat, (3) Memelihara solidaritas, (4) Pengimbalan atau pengimbangan; dapat diterapkan dengan sifat kasuistik, akan tetapi dalam penerapannya, tidak berarti ada penonjolan atas suatu perangkat dan peniadaan salah satu dari perangkat yang lain.

Berdasarkan pendapat Muladi tersebut dan bertolak dari pemikiran yang mengutamakan keseimbangan dalam penggunaan perangkat tujuan pemidanaan, dapat dipahami bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ada dimasyarakat dan individu melalui suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, bila pidana penjara seumur hidup diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana kiranya masih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sebab tujuan dari suatu kebijakan tentunya tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat serta perimbangan terhadap korban ataupun keluarga korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kebijakan tersebut harus mampu memberikan perlindungan masyarakat dan individu meskipun kedua aspek tersebut tidak dapat dilangsungkan secara bersamaan. Sebagaimana pendapat Muladi (2008:61) bahwa dalam menerapkan tujuan pemidanaan, perangkat tujuan pemidanaan tersebut dapat diterapkan dengan sifat kasuistik. Akan tetapi hal dalam penerapannya, tidak berarti ada penonjolan atas suatu perangkat dan peniadaan salah satu dari perangkat yang lain. Oleh sebab itu menurut hemat penulis, pemberian pidana penjara seumur hidup harus melihat proporsi tindak pidana yang

dilakukan pelaku. Sehingga untuk memulihkan keseimbangan yang tercemar atas suatu tindak pidana tersebut, diperlukan manajemen antara aspek-aspek yang harus dicapai terlebih dahulu dalam rangka pemenuhan tujuan pidana.

Soedarto terkait dengan pendekatan kebijakan dalam rangka menghadapi masalah kriminalisasi sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief (2010:31) bahwa:

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga negara.
3. Pembangunan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Bertolak dari pendekatan kebijakan merupakan nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum pidana, Bassiouni menggambarkan kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai yang harus dilindungi tersebut, yakni sebagai berikut (Nawawi Arief 2010:36):

1. Perlindungan masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali para pelangar hukum.
4. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Sehingga menurut hemat penulis yang juga berpedoman pada pendapat Tongat (2004:151), kebijakan pidana penjara seumur hidup yang dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu setidaknya harus mampu mengakomodasi :

1. Jaminan terhadap pemberian pidana penjara seumur hidup hanya akan dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan serius dan sulit untuk diperbaiki. Misalnya seperti pemberian pidana penjara seumur hidup dalam KUHP saat ini yang berorientasi pada kejahatan terhadap orang, membawa dampak kerugian lingkungan bagi negara ataupun kejahatan lainnya yang tergolong *extra ordinary crime* yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan lain yang disebutkan pada bagian sebelumnya.
2. Adanya jaminan bahwa pemidanaan dan pendidikan yang diberikan pada diri terpidana penjara seumur hidup membawa perubahan yang lebih baik bagi terpidana dan mampu memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat ataupun korban.

3. Adanya kemungkinan modifikasi pidana penjara seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap atas pertimbangan perbaikan pada diri pelaku selama menjalani pidananya.
4. Jaminan modifikasi tersebut sebagai upaya pengujian terhadap perbaikan diri terpidana, saat bersosialisasi kembali kemasyarakat.
5. Adanya jaminan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dijatuhkan bagi pelaku yang digolongkan anak/remaja dan orang tua yang berusia di atas 60 tahun.
6. Adanya jaminan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dirumuskan secara *imperative* (bersifat mengharuskan) melainkan *exception* (pengecualian). Maksudnya pidana penjara seumur hidup tidak boleh diformulasikan tanpa adanya alternatif pidana lain (pidana mati ataupun penjara dalam kurun waktu tertentu).

4.3.2 Model Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup dengan Modifikasi

Weekend Detention : Sebuah Tawaran

Individualisasi pidana dalam ide keseimbangan monodualistik senyatanya tidak hanya dilaksanakan melalui pelepasan bersyarat, akan tetapi juga dapat dilaksanakan melalui pemberian *weekend detention*. Putusan MK Nomor 022/PUU-II/2005:31 menyatakan bahwa *Weekend detention* merupakan sebuah alternatif atau jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada narapidana ketika hakim berpandangan tidak ada putusan lain yang dirasa paling tepat, dengan demikian narapidana berada di penjara hanya pada hari sabtu dan minggu, sehingga mereka dapat

bekerja sebagai warga masyarakat biasa, yang beberapa haknya yang hilang yang lewat dari pikiran seperti tersebut dimuka, praktis dapat diraih kembali. Keberadaan kebijakan *Weekend detention* ini memang belum diatur dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, akan tetapi perlu menjadi suatu pertimbangan kedepannya untuk menyempurnakan kebijakan hukum pidana yang ada, sebagai sarana untuk meresosialisasikan kembali terpidana ke masyarakat. Sebagaimana diutarakan Tigor H.N. (Skripsi 2013:101-114) kebijakan *weekend detention* yang diberlakukan di Perancis, Portugal, New Zealand yang pada hakikatnya adalah untuk memberi motivasi diri bagi pelaku (narapidana) dalam proses rehabilitasi serta mempercepat resosialisasi pelaku tindak pidana. Serta kebijakan ini dapat menjadi sarana penghematan negara (khususnya pembebanan biaya negara terhadap terpidana penjara seumur hidup, pen.).

Mengacu pada beberapa negara seperti Perancis, Portugal, New Zealand, yang menjadikan *weekend detention* sebagai sarana ataupun alat untuk mempercepat terpidana bersosialisasi kembali kemasyarakat, menurut hemat penulis dengan pertimbangan perlindungan individu terpidana dan perlindungan masyarakat serta penghematan anggaran negara terhadap pembiayaan terpidana penjara seumur hidup, kiranya pidana *weekend detention* perlu disandingkan dengan kebijakan pidana penjara seumur hidup serta modifikasi pidana penjara seumur hidup melalui pelepasan bersyarat.

Mekanisme kebijakan pidana penjara seumur hidup dengan penggunaan *weekend detention*, adalah sebagai berikut :

1. Pemberian *weekend detention* tidak mengesampingkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur (materiil dan/atau spiritual) berdasarkan Pancasila.
2. *Weekend detention* hanya akan diberikan bagi pelaku kejahatan yang sudah menunjukkan perubahan perbaikan perilaku.
3. Adanya jaminan pemidanaan dengan *weekend detention* dan pendidikan yang diberikan pada diri terpidana penjara seumur hidup membawa perubahan yang lebih baik bagi terpidana dan mampu memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat ataupun korban.
4. Adanya *weekend detention* dengan pertimbangan perbaikan pada diri pelaku selama menjalani pidananya sebagai bentuk integritas mempertahankan pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.
5. Pembangunan hukum pidana melalui *weekend detention* harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil selama terpidana menjalani pemidanaannya.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pemberian *weekend detention* dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan formulasi modifikasi pidana penjara seumur hidup.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Secara umum tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP merupakan kebijakan yang diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut diwujudkan melalui penjeraan, pengimbangan penderitaan, pendidikan bagi terpidana serta pemidanaan terhadap diri terpidana sekaligus dijadikan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan terpidana. Tidak terakomodasinya tujuan pemidanaan dalam KUHP, mengakibatkan tujuan pidana penjara seumur hidup diartikan sesuai pemahaman ataupun aliran pemidanaan yang dianut oleh masing-masing penegak hukum. Pemahaman demikian dikuatkan oleh beberapa pakar hukum, Djisman Samosir dan I Made Sukanegara, yang mengkonklusikan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP yang merupakan motivasi dasar penjatuhan pidana masih bersifat abstrak sehingga hakim mempunyai kebebasan penafsiran yang sepenuhnya tanpa batas dan cenderung mencari alasan dalam hal meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Akan tetapi, berbeda halnya jika tujuan pemidanaan KUHP dibandingkan dengan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP 2012. Dalam Pasal 54 RUU KUHP 2012 memberikan gambaran bahwa, tujuan pemidanaan khususnya pemberian pidana penjara seumur hidup, tidak hanya diorientasi pada

perlindungan masyarakat, tetapi juga pada perlindungan individu. Perlindungan masyarakat tersebut diwujudkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan c RUU KUHP 2012, yang meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat yang sebelumnya sempat terganggu akibat suatu tindak pidana. Sedangkan orientasi perlindungan individu terpidana dalam RUU KUHP 2012 diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan d, yang menyatakan bahwa pemidanaan bermaksud memasyarakatkan kembali terpidana (modifikasi pelaksanaan putusan bagi seorang terpidana penjara seumur hidup) dengan terlebih dahulu mengadakan pembinaan bagi terpidana sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna dimasyarakat, serta pemidanaan tersebut bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Dari orientasi pemidanaan tersebut, pemidanaan terpidana dalam RUU KUHP 2012 bertujuan menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana.

2. Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, tanpa memperhatikan sisi perlindungan terpidana dan kesejahteraan

keluarga terpidana. Benar bahwa dalam pengancamannya, kebijakan pidana penjara seumur hidup selalu diancamkan secara alternatif dalam KUHP. Akan tetapi, dilihat dari lamanya pengancaman pidana, pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bersifat *definitie sentence* (secara pasti), yakni terpidana secara pasti akan menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya tanpa adanya kemungkinan untuk kembali kemasyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan orientasi pidana penjara seumur hidup dalam KUHP, lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dibandingkan dengan perlindungan individu terpidana. Sedangkan ditinjau dari sisi kesejahteraan masyarakat, hakim dalam putusannya memberikan pidana penjara seumur hidup kepada terpidana, bermaksud memberikan pengimbangan penderitaan antara keluarga terpidana dan keluarga korban. Maksud pengimbangan penderitaan ini tentunya tidak mencerminkan putusan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hakim dalam rangka memberikan putusan pemidanaan, hanya bertumpu pada pertimbangan kerusakan sosial yang terjadi sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh sebab itu, meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial keluarga terpidana dan keluarga korban menjadi sisi yang dianggap tuntas oleh aparat penegak hukum bila keduanya mengalami penderitaan yang sama.

3. Terkait dengan formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim untuk mencapai tujuan pemidanaan, seharusnya mengandung :
- a. Pemberian pidana penjara seumur hidup harus tetap memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur (materiil dan/atau spiritual) berdasarkan Pancasila.
 - b. Pidana penjara seumur hidup hanya akan dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap nilai yang seharusnya dilindungi oleh hukum pidana dan kejahatan yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Misalnya kejahatan yang berorientasi pada kejahatan terhadap orang, kejahatan yang membawa dampak kerugian terhadap lingkungan/kekayaan alam negara, ataupun kejahatan lainnya yang tergolong *extra ordinary crime* yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus.
 - c. Adanya jaminan bahwa pemidanaan dan pendidikan yang diberikan pada diri terpidana penjara seumur hidup membawa perubahan yang lebih baik bagi terpidana dan mampu memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat ataupun korban.
 - d. Adanya kemungkinan modifikasi pidana penjara seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap (memasyarakatkan kembali pelangar hukum) atas pertimbangan perbaikan pada diri pelaku selama menjalani pidananya sebagai bentuk integritas

mempertahankan pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

- e. Pembangunan hukum pidana melalui pidana penjara seumur hidup harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil selama terpidana menjalani pembedanaannya.
- f. Adanya jaminan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dijatuhkan bagi pelaku yang digolongkan anak/remaja dan orang tua yang berusia diatas 60 tahun.
- g. Adanya jaminan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dirumuskan secara *imperative* (bersifat mengharuskan) melainkan *exception* (pengecualian). Maksudnya pidana penjara seumur hidup tidak boleh diformulasikan tanpa adanya alternatif pidana lain (pidana mati ataupun penjara dalam kurun waktu tertentu)

Namun disisi lain penulis menambahkan bahwa individualisasi pidana bagi terpidana penjara seumur hidup juga dapat diseimbangkan melalui pemberian *weekend detention*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan pengaturan pidana penjara seumur hidup yang selama ini bermuara pada perlindungan masyarakat. Pemberian *weekend detention* bagi terpidana diharapkan dapat mempercepat proses readaptasi terpidana terhadap lingkungan dan hak-haknya sebagai warga masyarakat biasa yang sebelumnya telah dibatasi melalui suatu pembedanaan.

5.2 Saran

1. Kebijakan pidana penjara seumur hidup yang selama ini diterapkan di Indonesia telah mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengatur kebijakan yang sama. Hal ini ditandai dengan tidak dimuatnya tujuan pemidanaan dalam KUHP yang sebenarnya berperan dalam memberikan pengarahan bagi aparaturnya penegak hukum. Oleh karenanya pemberian tujuan pemidanaan merupakan hal yang urgen untuk dibentuk dalam ketentuan pidana yang akan datang sehingga dengan pengaturan tujuan pemidanaan tersebut aparaturnya penegak hukum tidak mengartikan kebijakan pidana penjara seumur hidup sesuai dengan aliran ataupun tujuan pemidanaan yang dianutnya.
2. Dalam pemberian pemidanaan kiranya aparaturnya penegak hukum yang berwenang tidak hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat, yang diwujudkan melalui pengimbangan penderitaan. Akan tetapi, dalam pemberian pemidanaan sebaiknya berorientasi pada pemulihan keseimbangan atas kerusakan yang ditimbulkan suatu tindak pidana. Serta memanfaatkan dinas-dinas terkait dalam rangka pemenuhan kesejahteraan sosial keluarga terpidana dan keluarga korban.

Terkait formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang selama ini hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Diperlukan, individualisasi pidana bagi terpidana

berupa *weekend detention* dan pelapasan bersyarat bagi terpidana sebagai bagian dari pemenuhan keseimbangan dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Buran. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. 2009. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda, 1986. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- , 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta.
- , 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persda.
- , 2011. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Pustaka Magister.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Tanya, Bernard dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesi*. Malang: UMM Press.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Utsman, Sabin. 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan :

UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2012

Situs/ website

http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara_seumur_hidup

Skripsi/Tesis/Disertasi

Behalker Sitorus, Philip. 2008. Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: 200/PID.2004/PT-Medan). Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Putra, Rama. 2009. Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Tesis Universitas Diponegoro.

Syachdin. 2009. Kedudukan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. Tesis Universitas Diponegoro.

Tongat. 2000. Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Seumur Hidup Di Indonesia (*Legislative Policy of Life Imprisonment in Indonesia*). Tesis Universitas Diponegoro.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Pedoman Wawancara :

1. Bagaimana menurut bapak/ibu keberadaan tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana peran tujuan pemidanaan tersebut dalam sistem pemidanaan Indonesia?
3. Menurut bapak/ibu apa tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia?
4. Bagaimana pengklasifikasian tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Formulasi Hukum Pidana positif di Indonesia?
5. Bagaimana keberadaan/kedudukan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia?
6. Apa tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Formulasi Hukum Pidana positif yang ada di Indonesia?
7. Apakah Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam hukum pidana positif Indonesia efektif sebagai sarana pencegah kejahatan?
8. Bagaimana perspektif bapak/ibu sebagai aparaturnya penegak hukum mengenai tujuan Pidana Penjara Seumur Hidup bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?
9. Bagaimana perspektif bapak/ibu sebagai aparaturnya penegak hukum mengenai tujuan Pidana Penjara Seumur Hidup bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP 2012?

10. Bagaimana pengaturan Pidana Penjara Seumur Hidup bila dikaitkan dengan pelepasan bersyarat?
11. Apakah terpidana Pidana Penjara Seumur Hidup perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat?
12. Bagaimana menurut bapak/ibu konsep Modifikasi Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup?
13. Bagaimana menurut bapak/ibu keberadaan Pidana Penjara Seumur Hidup bila dikaitkan dengan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat?
14. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarga?

